

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

**GOOD GOVERNANCE DALAM RETRIBUSI IZIN PENGELOLAAN DAN
PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN SOREK
SATU KABUPATEN PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Penyusunan Skripsi
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau

OLEH:

Ayu Lestari
NPM: 167310375

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Ayu Lestari
NPM : 167310375
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Retribusi Izin
Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung
Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten
Pelalawan

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam Skripsi dan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan normative dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu layak serta dapat disetujui untuk diujikan dalam Skripsi.

Turut Menyetujui
Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Budi Muliando, S.IP., M.Si

Pekanbaru, 2 April 2020
Pembimbing


Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI


Nama : Ayu Lestari
NPM : 167310375
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai relative telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu tim penguji ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana.

Pekanbaru, 27 April 2020


Ketua

Dr. Zainal, S.Sos., M.Si.

Sekretaris

Sylvina Rusadi, S.Sos., M.Si.

Anggota

Dr. Ranggi Ade Febrina, S.IP., M.Si.

Mengetahui
Wakil Dekan I

Dr. H Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.




UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 174/UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 21 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 22 April 2020 jam 08.00 – 09.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Ayu Lestari
NPM : 167310375
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Governance dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kab. Pelalawan**

Nilai Ujian : Angka : " 811 " ; Huruf : " A "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Zainal, S.IP., M.Si	Ketua	1. 
2.	Sylvina Rusadi S.Sos M.Si	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si	Anggota	3. 

Pekanbaru, 22 April 2020
An. Dekan,

Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 174/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 081/UIR/KPTS/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2016-2020.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama : **Ayu Lestari**
N P M : 167310375
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Governance Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan..

1. Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Sylvina Rusadi.,S.Sos.,M.IP Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Raggi Ade Febrian.,S.IP.,M.Si Sebagai Anggota merangkap Penguji

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan Di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 21 April 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setvo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Ketua Prodi IP.....
4. Arsip...SK Penguji ...

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI


Nama : Ayu Lestari
NPM : 167310375
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.


Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 27 April 2020

Ketua

Sekretaris


Dr. Zaina, S.Sos., M.Si.


Sylvina Kusadi, S.Sos., M.Si.

Turut Menyetujui

Mengetahui
Wakil Dekan I

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Ketua


Dr. H Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.


Budi Muliarto, S.IP., M.Si.

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Tiada kata-kata dan ucapan yang bias penulis ucapkan selain puji dan rasa syukur yang sedalam-dalamnya penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat dan hidayah-nyalah akhirnya penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan ilmu yang penulis dapatkan selama masa perkuliahan bias bermanfaat bagi diri penulis, keluarga, serta masyarakat dan semoga di ridhoi oleh Allah SWT. Sholawat beserta salam semoga tetap selalu tercurahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan orang-orang yang istiqomah di jalan Islam.

Dan Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan program sarjana (S-1) pada program studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau, yaitu dengan judul **“Good Governance Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan”**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya atas segala dukungan, bantuan, dan bimbingan dari beberapa pihak selama proses studi dan juga selama proses penyusunan Skripsi ini. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH.,MCL. Selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu pada Yayasan Lembaga Pendidikan Islam Riau.

2. Bapak Dr. H. Moris Adidi Yogia, S. Sos.,M. Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam menimba ilmu di tempat yang beliau pimpin.
3. Bapak Budi Muliato, S.IP., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memfasilitasi serta menurunkan ilmu pengetahuan sehingga telah memperluas wawasan dan sangat membantu penulis dalam menyusun Skripsi ini.
4. Bapak Dr. Zainal.,S.Sos.,M.Si. Selaku Pembimbing yang telah menyediakan waktu dan menularkan ilmu kepada penulis serta memberikan banyak masukan dan saran kepada penulis selama proses bimbingan berlangsung.
5. Bapak dan ibu segenap dosen dan asisten dosen yang telah banyak memberikan berbagai ilmu dan pada akhirnya dapat dipergunakan dalam penyusunan Skripsi ini dan bapak/ibu serta staf dan pegawai Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan bantuan dalam kelancaran Administrasi penyelesaian Skripsi ini.
6. Ayahanda tercinta “Puri” dan ibunda “Roslaini” yang dengan pengertian dan kesabarannya senantiasa mendoakan, memberikan inspirasi, semangat ,dukungan, dan doanya untuk penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi ini.

7. Teman seperjuangan kelas IP E angkatan 2016 yang saya banggakan, dan sahabat saya “Juriana” dan “Neneng Nurhidayati” selalu memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis bermohon kepada Allah SWT semoga segala bentuk bantuan, ilmu motivasi semua pihak hingga terselesaikan Skripsi ini dan menjadi amal ibadah yang baik dan mendapatkan balasan dari Allah SWT, Amin. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat yang cukup berarti kepada setiap pembacannya.

Pekanbaru, 2 Maret, 2020
Penulis

Ayu Lestari

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
SURAT PERNYATAAN	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1. Tujuan Penelitian.....	7
2. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Konsep Pemerintahan.....	9
2. <i>Good Governance</i>	18
3. Kebijakan Publik.....	22
4. <i>Dynamic Governance</i>	26
5. Konsep Pengawasan.....	30
6. Konsep Perizinan.....	32
B. Penelitian Terdahulu.....	35
C. Kerangka Pikir.....	38

D. Konsep Operasional.....	39
----------------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian.....	40
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Informan dan Key Informan.....	40
D. Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Jenis dan Sumber Data.....	42
1. Data Primer.....	42
2. Data Sekunder.....	42
F. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Wawancara.....	43
2. Observasi.....	43
3. Dokumentasi.....	43
G. Teknik Analisis Data.....	43
H. Jadwal Waktu Penelitian.....	44

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Pelalawan.....	45
1. Sejarah Kabupaten Pelalawan.....	46
2. Kondisi Geografi Kabupaten Pelalawan.....	48
3. Topografi Kabupaten Pelalawan.....	51
4. Demografi Kabupaten Pelalawan.....	52
B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan.....	58

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan.....	67
1. Identitas Informan Berdasarkan Pendidikan.....	67
2. Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	68
3. Identitas Informan Berdasarkan Jabatan.....	69
B. Pembahasan dan Hasil Penelitian.....	69

1. Partisipasi.....	70
2. Rule Of Law.....	72
3. Transparansi.....	74
4. Konsensus.....	76
5. Responsiveness.....	79
6. Efektivitas dan Efisiensi.....	81
7. Akuntabilitas.....	83
C. Faktor-Faktor Penghambat Tentang <i>Good Governance</i> Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.....	85
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan.....	87
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA.....	89
LAMPIRAN.....	92

DAFTAR TABEL


Tabel I.I Nama-Nama Pengusaha Sarang Burung Walet.....	7
Tabel II.I Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel III.I Informan dan <i>Key Informan</i>	38
Tabel III.2 Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....	41
Tabel IV.I Luas Wilayah Adminiatrasi Kecamatan.....	50
Tabel IV.II Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan.....	55
Tabel IV.III Nama Bupati Pelalawan.....	58
Tabel V.I Identitas Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	68
Tabel V.II Identitas Informan Berdasarkan Umur.....	68
Tabel V.III Identitas Informan Berdasarkan Jabatan.....	69

Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
II.1 Unsur-unsur Pemerintahan.....	16
II.2 Kerangka Pemikiran.....	38
IV.I Peta Kabupaten Pelalawan	45



SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Komprehensif yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ayu Lestari
Npm : 167310375
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

Atas Naskah yang di daftarkan pada ujian Komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya sendiri (tidak plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Fakultas dan Universitas;
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka komprehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas;

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 2 Maret, 2020



Ayu Lestari

**GOOD GOVERNANCE DALAM RETRIBUSI IZIN PENEGELOLAAN
DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET DI KELURAHAN
SOREK SATU KABUPATEN PELALAWAN**

ABSTRAK

Oleh :

Ayu Lestari

Permasalahan penelitian ini banyaknya penangkaran sarang burung walet yang berada dipermukiman padat penduduk sehingga mengakibatkan dampak kerusakan lingkungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Penelitian ini menggunakan metode survey deskriptif yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Indikator dalam penelitian ini yaitu partisipasi, *rule of law*, transparansi, konsensus, responsiveness, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas. Penggunaan metode kualitatif ini bertujuan untuk menunjang tingkat hasilnya sehingga dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dipahami. Instrument pengumpulan data penelitian ini memprioritaskan wawancara sebagai alat memperoleh bahan baku utama untuk mendapatkan kondisi sesuai. *Key informan* penelitian ini adalah kepala bidang perizinan dan non perizinan, kepala seksi perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan, masyarakat pengusaha sarang burung walet. Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa *Good Governance* Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan, belum berjalan dengan maksimal dikarenakan tidak berjalannya regulasi tentang Penangkaran Sarang Burung Walet. Jadi dapat diberi saran yaitu diharapkan kepada pemerintah dalam melakukan tugas dan fungsinya agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membuat regulasi sarang burung walet, agar terciptanya penangkaran sarang burung walet yang terhindar dari dampak kerusakan lingkungan.

Kata Kunci : *Good Governance*, Retribusi Izin

**GOOD GOVERNANCE IN THE MANAGEMENT OF LEVIES FOR
MANAGEMENT AND EXPLOITATION OF SWALLOW'S NESTS IN
SOREK DISTRICT, ONE OF THE PELALAWAN DISTRICT**

ABSTRACT

The problem of this research is the large breeding of swallow's nests which are located in densely populated settlements, resulting in environmental damage. The purpose of this study was to determine the implementation of a good governance in the management in the sorek satu district of pelalawan regency. This research uses descriptive survey method that uses qualitative research methods. Indicators in this study are participation, rule of law, transparency, consensus, responsiveness, effectiveness and efficiency, accountability. The use of this qualitative method aims to support the level of results. So that it can be accounted for and easily understood thus research data collection instrument prioritizes interviews as a means of obtaining key raw materials to obtain suitable conditions. The key to this information is the head of the licensing and non licensing section, the head of the licensing and non licensing section at the one integrated investment service office in the pelalawan district, swallow bird nest entrepreneurs community. Based on the results of the discussion it can be swallow nest management and exploitation permits in sorek satu district, one pelalawan of regencies has not been running optimally due to non compliance with regulations on breeding swiftlet nest swallow's nest, in order to be able to create breeding swallow's nest that is protected from environmental damage.

Key words : Good Governance, permit levies

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama untuk pembangunan ekonomi.

Sebagai akibatnya maka pemerintah harus menetapkan dan menjaga atau mempertahankan standar minimum dan pemberian pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah. Dengan kualitas atau mutu pelayanan akan tetap terpelihara dengan baik. Demikian juga halnya dengan standar minimum administrasi harus ditetapkan agar keberagaman dapat terjamin. Maka penentuan standar secara nasional dapat membantu mendorong adanya perlakuan yang sama terhadap rakyat yang memerlukan dari pemerintah daerah.

Dibentuknya pemerintah adalah untuk melindungi sistem ketertiban di masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupan dengan tenang dan lancar. Dinamika di masyarakat memperluas fungsi dan peran pemerintahan tidak hanya sebatas perlindungan melainkan pelayanan masyarakat. Pemerintahan dapat dikatakan suatu ilmu yaitu mengajarkan bagaimana cara terbaik dalam mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Dalam menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali dalam urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi 3 (tiga) fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Dari kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang salah satu urusannya pemerintahan daerah tersebut adalah urusan lingkungan hidup, dalam hal ini adalah lingkungan dari usaha penangkaran sarang burung walet, hal tersebut dikarenakan burung walet sebagai pembawa dan penular berbagai 24 jenis penyakit yang dapat menyerang otak, syaraf dan penyakit lainnya yang ada di burung walet. Penyakit tersebut disebarkan melalui air liur, napas dan kotoran burung walet, apabila terkena virus dari burung walet biasanya akan merasa pusing, lemas dan lelah. Penyakit yang ditimbulkan burung walet ini sangat membahayakan kesehatan manusia. Bangunan yang diperuntukkan Sarang Burung Walet berjarak 5 km dari pusat kota kabupaten, 1 km dari ibukota kecamatan dan 1 km dari permukiman penduduk. Kabupaten Pelalawan adalah tergolong daerah yang memiliki sumber daya alam yang bias dikembangkan untuk kesejahteraan rakyat. Adapun potensi alam yang dimaksud adalah burung walet. Bila dibudidayakan burung walet ini konon sarangnya bisa menghasilkan ratusan

ribu bahkan sampai jutaan rupiah perkilogramnya. Usaha penangkaran sarang burung walet menjadi salah satu 3 faktor potensial untuk memajukan perekonomian daerah, namun memiliki banyaknya tempat penangkaran tempat sarang burung walet belum menjamin dapat memberikan masukan yang lebih besar terhadap pendapatan Asli Daerah disektor budidaya hasil pertanian Kabupaten Pelalawan karena banyaknya penangkaran sarang burung walet tersebut yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet, bangunan penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan semakin lama semakin banyak, para pengusaha semakin tergiur akan uang yang dihasilkan dari bisnis sarang burung wallet.

Burung walet dalam bahasa latinnya disebut dengan *Colocacia fuciphagus*. Burung walet ini tergolong satwa liar dan perlu dijaga kelestariannya, dimana oleh masyarakat banyak dibudidayakan diluar habitat aslinya. Maka oleh pemerintah Kabupaten Pelalawan diatur pengusaha penangkaran sarang burung walet melalui satu bentuk Peraturan Daerah. Mengingat sarang burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya dialam dan sesuai dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 100/PTS-11/2003 tentang pedoman pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bahwa untuk mencapai keselarasan dalam pengawasan. Pelestarian satwa guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu diatur perusahaan penangkaran sarang burung walet tersebut, dimana sarang burung walet merupakan potensi alam yang dimanfaatkan oleh manusia sebagai suatu bahan

makanan yang bermanfaat bagi kesehatan yang sejak lama diusahakan oleh masyarakat. Untuk mengurus urusan tersebut, pemerintah kabupaten pelalawan mengeluarkan peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

Retribusi merupakan pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan. Pungutan Retribusi Sarang Burung Walet di Kabupaten Pelalawan dihitung dari hasil produksi sebesar 10% dari harga penjualan per bulan bagi usaha sarang burung walet yang sudah berproduksi.

Dalam pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet. “Setiap orang atau badan yang telah melakukan kegiatan atau memperluas kegiatan usaha burung walet di Kabupaten Pelalawan wajib memiliki izin.

Untuk mendapatkan izin tersebut, masyarakat yang melakukan pengusahaan sarang burung walet harus melampirkan syarat-syarat yang di lampirkan dalam pasal 5 ayat (2). Sebagai berikut:

- a. Untuk memiliki izin tersebut maka mengajukan permohonan tertulis kepada bupati di atas kertas bermatrasai serta melampirkan surat pernyataan bersedia mengalihkan peruntukan apabila pemerintah daerah menentukan peruntukan lain dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Dalam surat permohonan harus di buat dengan jelas nama, alamat, pekerjaan, jenis usaha, serta luas ruang/ bangunan dan lantai bangunan yang diperlukan untuk sarang burung walet.

Adapun besar biaya yang dikenakan pasal 18 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) pada bangunan yang di dalamnya sudah ada sarang burung walet dan telah menghasilkan di kenakan biaya sebesar Rp. 5.000,000 (lima juta rupiah).
- 2) pada bangunan yang di dalamnya sudah ada sarang burung, walet tetapi belum menghasilkan di kenakan biaya sebesar Rp. 3.000,000 (tiga juta rupiah).
- 3) pada bangunan baru / lama yang belum ada sarang burung walet dikenakan biaya sebesar Rp 2.000,000 (dua juta rupiah).
- 4) pada gedung atau bangunan yang sedang di dirikan di kenakan biaya sebesar 1.500,000 (satu juta lima ratus rupiah.)

Adapun nama-nama pengusaha sarang burung walet di Kelurahan Sorek Satu adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1. Nama-Nama Pengusaha Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

No	Nama Pengusaha walet	Alamat	No. izin	TMT
1.	Abdul Muzakir	Jl. Mulya baru	-	-
2.	Muslim	Jl. Olahraga	-	-
3.	Zainal	Jl. Olahraga	-	-
4.	Nurzikri	Jl. Muhibah	-	-
5.	Sukur	Jl. Da tuk Laksamana	-	-

6.	Ali Rozikin	Jl. Datuk Laksamana	137/BPM2T/SIUP-K/2016/86	22 Maret 2016/22 Maret 2021
7.	Ahmad Solihat	Jl. Melati	-	-
8.	Toni	Jl. Profil	-	-
9.	Akmal	Jl. Datuk Laksamana	-	-
10.	Putra Kabir	Jl. Lintas Timur	-	-
11.	Yulianti	Jl Malin Kuning	-	-
12.	Zulpan	Jl.Malin Kuning	-	-
13.	Edi	Jl. Profil	-	-
14.	Batan	Jl. Mulya Baru	-	-
15.	Ijul	Jl. Mulya Baru	-	-
16.	Abas	Jl. Lintas Timur	-	-
17.	Sohir	Jl. Puncak Indah	-	-

Sumber: hasil penelitian lapangan, 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat hanya 1 orang yang memiliki izin Penangkaran Sarang Burung Walet dari 17 Penangkaran Sarang Burung Walet. Dan banyaknya penangkaran Sarang Burung Walet yang dibangun di permukiman masyarakat. Maka akan mengakibatkan kerusakan lingkungan. Karena Sarang Burung Walet merupakan hewan satwa liar yang bisa menimbulkan berbagai penyakit jika tidak di kelola dengan baik.

Berdasarkan uraian di atas, terlihat masih banyaknya masalah tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengsahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Sehingga ditemukan fenomena penelitian ini sebagai berikut:

1. Bahwasannya hanya 1 orang yang memiliki izin. Padahal berdasarkan hasil observasi terdapat 17 orang usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kelurahan Sorek Satu. Maka dapat dianalisis penangkaran sarang

burung walet seharusnya diwajibkan memiliki izin dikarenakan sarang burung walet tersebut berdampak di lingkungan dan akan menyebabkan terserangnya penyakit, sarang burung walet merupakan hewan satwa liar yang perlu dijaga dan dilindungi.

2. Masih banyaknya penangkaran sarang burung walet yang berada dipermukiman padat penduduk, di Kelurahan Sorek Satu. Maka dapat dianalisis bahwa penangkaran sarang burung walet ini memang sangat banyak sekali di bangun dipermukiman penduduk, seharusnya penangkaran sarang burung walet ini berjarak 1 km dari permukiman penduduk. Ini akan mengakibatkan datangnya sumber penyakit dari sarang burung walet.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas maka perumusan masalah ini adalah: Bagaimana *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek satu Kabupaten Pelalawan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pelaksanaan *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

- b. Untuk mengetahui hambatan dalam Pelaksanaan *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. penelitian ini bisa untuk pengembangan kajian sarjana ilmu pemerintahan tentang *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.
- b. penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya tentang *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.
- c. sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap berbagai buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah dengan budaya, nilai dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti.

1. Konsep Pemerintahan

Secara etimologis, menurut Syafiie (2013:4) pemerintahan adalah melakukan pekerjaan menyeluruh, yang berarti terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang diperintah memiliki kepatuhan akan yang dikerjakan.

Menurut Syafiie (2007:20) bahwa yang dimaksud dengan pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni dikatakan sebagai seni karena berapa banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan yang dikatakan suatu disiplin ilmu pengetahuan adalah karena memenuhi syarat-syarat yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, melalui objek, baik objek materil maupun formal, universal sifatnya sistematis serta spesifik (khas).

Menurut Bintoro (dalam Syafiie 2007 :33) fungsi pemerintah sebagai berikut:

Perencanaan serta fungsi pemerintah terhadap perkembangan masyarakat tergantung pada beberapa yang pertama adalah filsafat hidup kemasyarakatan dan filsafat politik masyarakat. Ada Negara yang memberikan kebebasan yang cukup besar kepada anggota masyarakat untuk menumbuhkan perkembangan masyarakat, sehingga pemerintah diharapkan tidak terlalu banyak campur tangan dalam kegiatan masyarakat itu sendiri. Pada masa yang lampau dalam bentuk yang ekstrim, ini didukung oleh filsafat kemasyarakatan "*Laisser Faire*" namun ada juga Negara yang dimana filsafat hidup bangsanya menghendaki negara dan pemerintah memimpin dan bahkan mengurus hamper segala sesuatu dalam kehidupan masyarakat tersebut. Ini berkaitan dengan pandangan hidup pemerintah sebagai pemegang mandate kepercayaan untuk mengusahakan kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan harus pula mengusahakan keadilan, ini perlu dinyatakan dan tetap memperhatikan kepentingan golongan yang lemah (kedudukan ekonominya).

Menurut Wilson (dalam Syafiie 2005:23) Pemerintah adalah suatu pengorganisasian kekuatan, tidak selalu berhubungan dengan organisasi kekuatan angkatan bersenjata tetapi dua atau sekelompok orang dari sekian banyak kelompok orang yang dipersiapkan oleh suatu organisasi untuk mewujudkan maksud dan tujuan bersama dengan hal-hal yang memberikan keterangan bagi urusan-urusan umum kemasyarakatan.

Menurut Musanef (dalam Syafiie 2007:32) ilmu pemerintahan dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian dan hubungan antara dinas-dinas dengan masyarakat yang kepentingannya diwaliki oleh dinas tersebut.
2. Suatu ilmu yang menyelidiki bagaimana mencari orang yang terbaik dari setiap dinas umum dan sebagai kebulatan yang menyelidiki secara sistematis problema-problema sentralisasi, desentralisasi koordinasi pengawasan ke dalam dan keluar.
3. Suatu ilmu pengetahuan yang menyelidiki bagaimana sebaiknya hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, dapat diatur sehingga dapat dihindari timbulnya pertentangan-pertentangan antara pihak yang satu dengan pihak lain, dan mengusahakan agar dapat keserasian pendapat serta daya tindak yang efektif dan efisiensi dalam pemerintahan.
4. Ilmu yang diterapkan dan mengadakan penyelidikan dinas umum dalam arti yang seluas-luasnya, baik terhadap susunan maupun organisasi yang menyelenggarakan tugas penguasa, sehingga terdapat metode-metode bekerja yang setepat-tepatnya untuk mencapai tujuan negara.

Menurut Azizy (2007:11) Pemerintah harus bekerja untuk kepentingan publik dengan target dan ukuran keberhasilan yaitu terwujudnya kebijakan pelayanan serta sarana dan prasarana demi kesejahteraan, kemakmuran, keadilan dan ketentraman rakyat.

Pemerintah menurut Ndraha (2011;36) merupakan proses pemenuhan dan perlindungan kebutuhan dan kepentingan manusia, badan atau organisasi yang berfungsi memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan manusia dan masyarakat.

Menurut Rosenthal (dalam Ndraha 2005:321) merumuskan ilmu pemerintahan adalah ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan proses-proses itu secara internal maupun eksternal. Sedangkan Brazz merumuskan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari dengan bagaimana lembaga-lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun eksternal, yaitu terhadap warga negara).

Menurut Syafiie (2001:23) ilmu pemerintah adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksklusif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan baik pemerintah pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan menurut Ndraha (2011;6) menegaskan bahwa pemerintah adalah organisasi yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada waktu yang diperlukan sesuai dengan tujuan pemerintah.

Menurut Kansil (2003;189) agar berjalannya tugas-tugas pemerintah yang dapat terselenggara secara baik maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya, yakni :

- a. Didasarkan pada kebijaksanaan yang berlaku
- b. Kejelasan wewenang tugas dan tanggungjawab setiap aparatur yang terlibat
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada semua pihak yang berkepentingan
- f. Kesederhanaan/tidak berbelit-belit

Sedarmayanti (2004:9) menyatakan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang menghormati kedaulatan rakyat, oleh karena itu tugas dari pemerintah adalah:

- a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
- b. Memajukan kesejahteraan umum.
- c. Mencerdaskan kehidupan bangsa.
- d. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan abadi dan keadilan sosial.

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang, sehingga dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Pelaksanaan otonomi

daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang harus diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata dan tanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerah.

Keberhasilan otonomi daerah akan sangat tergantung pada kesiapan aparatur pemerintahan dan pembangunan daerah, pengaturan dan penataan yang dimaksud adalah bagaimana daerah mampu menyiapkan perangkat-perangkat hukum, organisasi dan tata laksana pemerintahan daerah serta sarana dan prasarana lainnya sehingga organisasi pemerintah daerah benar-benar efektif dan efisien.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah mengacu pada asas otonomi dan azas tugas pembantuan. Azas Desentralisasi dan Dekonsentrasi. Azas Desentralisasi ialah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Azas Dekonsentrasi ialah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.

Adapun hal-hal yang dapat dilaksanakan dengan tugas pembantuan adalah:

1. Urusan tersebut berakibat langsung kepada masyarakat.
2. Urusan secara tidak langsung tidak memberikan dampak kepentingan masyarakat, karena semata-mata membantu urusan pusat.


3. Urusan yang meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan yang langsung memenuhi kebutuhan masyarakat daerah.
4. Urusan yang tidak bersifat strategis nasional dan urusan yang tidak memerlukan keseragaman nasional.

Otonomi daerah adalah wujud nyata pelaksanaan desentralisasi. Desentralisasi sendiri merupakan pelimpahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah lokal (pemerintah daerah) untuk mengurus sendiri urusan di daerah. Dengan demikian, dengan adanya otonomi daerah pemerintah daerah berhak membentuk sendiri kebijakan (dalam bentuk peraturan daerah, sk gubernur, peraturan gubernur) serta memilih sendiri kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) otonomi daerah memiliki pengertian hak, wewenang dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undang.

Dengan memberikan otonomi kepada daerah, diharapkan daerah menjadi mandiri, tidak menunggu dari pemerintah pusat. Jadi, daerah dapat secara mandiri mencari dan mengembangkan sendiri sumber-sumber pemerimaanya baik dari pajak maupun non pajak untuk menjadi pendapatan asli daerah (PAD) dan mengoptimalkan SDA dan SDM yang ada.

Menurut Syafiie (2007:37) ada unsur-unsur pemerintahan dapat diuraikan sebagai gambar berikut:

Gambar II.1 Unsur-Unsur Ilmu Pemerintahan



Fungsi pemerintahan sebagai berikut:

a. Fungsi Primer

Fungsi primer merupakan fungsi pemerintah yang berjalan terus-menerus dan memiliki hubungan positif dengan kondisi masyarakat yang diperintah. Maksudnya yaitu dijalankan konsisten oleh pemerintah, tidak terpengaruh oleh kondisi apapun tidak berkurang dan justru semakin meningkat jika kondisi masyarakat yang diperintah meningkat.

b. Fungsi Sekunder

Fungsi Sekunder merupakan fungsi yang berbanding terbalik dengan kondisi dan situasi di masyarakat. Maksudnya adalah semakin tinggi taraf hidup masyarakat, maka semakin tinggi bargaining position, tetapi semakin integrative yang diperintah, maka fungsi sekunder pemerintah berkurang atau turun.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankan system desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya secara otonom. Pada hakikatnya tujuan dari keberadaan otonomi daerah ini adalah untuk memberi peluang pada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintaha konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Urusan tersebut yaitu:

- a. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya mejadi kewenangan pemerintah pusat

- b. Urusan pemerintahan konkret adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren dirasakan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah
- c. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan

2. Konsep *Good Governance*

Good Governance adalah sebagai tata kelola yang baik pada suatu usaha yang dilandasi oleh etika profesional dalam berusaha/berkarya *Good Governance* merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk mengatur hubungan, fungsi dan kepentingan berbagai pihak dalam urusan maupun pelayanan publik.

Good governance diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Lembaga Administrasi Negara (LAN) *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.

Menurut Sedarmayanti (dalam United Nations Development Program 2003:76). *Good governance* adalah suatu bentuk manajemen pembangunan, yang disebut juga administrasi pembangunan. Dengan demikian bahwa pemerintah berada pada posisi sentral (*agen of chance*) dari suatu masyarakat dalam masyarakat berkembang.

Menurut Sedarmayanti (dalam United Nations Development Program 2003:5) terdapat tiga model tata pemerintahan yang baik yaitu sebagai berikut:

1. *Political governance* adalah sesuatu yang menitikberatkan pada proses pembuatan keputusan untuk merumuskan kebijakan (*polity/strategy formulation*)
2. *Economic governance* adalah proses pembuatan keputusan dengan memberikan fasilitas berupa kekayaan (*equity*), (*proverty*), serta kualitas hidup (*quality of life*).
3. *Administrative governance* adalah sesuatu yang terkait pada sistem implementasi kebijakan.

Prinsip-prinsip *good governance* menurut Sedarmayanti (dalam United Nations Development Program 2003:7) adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. *Rule of law* (penegak hukum) yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
3. Transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.
4. Konsensus yaitu perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara musyawarah menjadi konsensus.
5. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

6. Efektivitas dan efisiensi yaitu pemerintah harus efektif dan efisien dalam proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah diinginkan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
7. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari instansi pemerintahan untuk memepertanggung jawaban.

Menurut Tugiman (dalam Tomuka 2013) menyatakan bahwa untuk menciptakan *Good Governance* adalah dalam institusi tidak lepas dari adanya komitmen yang tinggi akan menciptakan *economy*, *efficiency*, dan *effectiveness*, yang pada akhirnya akan bermuara pada kinerja organisasi salah satunya faktor untuk menciptakan nilai suatu organisasi yaitu komitmen yang diciptakan oleh semua komponen-komponen tersebut dapat tercipta apabila individu dalam organisasi sadar akan hak dan kewajibannya dalam organisasi tanpa melihat jabatan dan kedudukan masing-masing, karena pencapaian tujuan organisasi merupakan hasil kerja semua anggota organisasi yang bersifat kolektif.

Menurut Sedarmayanti (2012:2) *Good Governance* adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik *good and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan) sedangkan *Good Governance* (kepemerintahan yang baik).

Menurut Dwi Payana (dalam Tomuka 2013) *Good Governance* merupakan sesuatu yang sulit didefinisikan karena didalamnya terkandung makna etis. Bahwa sesuatu yang dipandang baik dalam suatu masyarakat, namun bagi masyarakat lainnya belum tentu mendapat penilaian yang sama.

Menurut Zulkarnain (dalam Tomuka 2013) *Good Governance* merupakan sesuatu yang baru bagi masyarakat dimana aplikasi dari pada konsep ini sering kali tergantung pada kerja sama pemerintah dan masyarakat untuk mencapai dua tujuan yaitu pemerintahan yang bersih dan demokratis.

Menurut Pulukadang (dalam Tomuka 2013) *Good Governance* merupakan pelaksanaan kekuasaan pemerintahan dalam hal *decisison making* dan dalam hal menjalankan fungsinya secara menyeluruh sebagai suatu kesatuan tindakan dan terarah dan teratur, meliputi bidang ekonomi (*economic governance*), politik (*political governance*), administrasi (*administrative governance*). Kepemerintahan ekonomi fungsinya melalui proses pembuatan keputusan yang memfasilitasi kegiatan dibidang ekonomi. Kepemerintahan politik fungsinya menyangkut proses pembuatan keputusan untuk formulasi kebijakan. Kepemerintahan administrasi fungsinya untuk sistem pelaksanaan proses kebijakan.

Menurut United Nations Development Program (UNDP) *Good Governance* adalah penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi guna mengelola urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga dimana warga dan kelompok-kelompok masyarakat mengutarakan kepentingan mereka menggunakan hak hukum, memenuhi kewajiban dan melewati perbedaan-perbedaan diantara mereka.

Menurut Sadjijono (dalam Prasojo 2008) *Good Governance* merupakan kegiatan suatu lembaga pemerintah yang dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku dalam mewujudkan cita-cita negara.

Menurut Sumodiningrat (dalam Maryam 2016) *Good Governance* adalah upaya pemerintahan yang amanah dan untuk menciptakan pemerintahan yang baik perlu didesentralisasi dan sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

3. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum sedangkan secara umum kebijakan publik adalah semua sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum setiap aturan dalam kehidupan baik itu hubungan antar warganegara maupun warganegara dengan pemerintah kebijakan publik dituangkan dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan daerah merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik.

Kebijakan publik merupakan program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain kebijakan publik adalah suatu keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.

Secara umum kebijakan publik diartikan dengan istilah lain seperti goals (tujuan), program, keputusan, Undang-Undang, ketentuan-ketentuan atau usulan-usulan.

Menurut Islamy (2004:13) kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang

ingin mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh masyarakat. Adapun proses dari kebijakan publik memiliki tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Tahapan formulasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting untuk melakukan tahapan selanjutnya dengan proses kebijakan publik.
- b. Tahapan implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik, maupun studi yang sangat krusial.
- c. Tahapan evaluasi kebijakan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik.

Kebijakan publik mengatur, mengarahkan, dan mengembangkan interaksi dan komunitas dan antara komunitas dengan lingkungannya untuk kepentingan agar komunitas tersebut dapat diperoleh atau dengan mencapai kebaikan yang diharapkan secara efektif. dengan, secara praktis dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah alat (*tool*) dari suatu komunitas yang melembaga untuk mencapai kepercayaan sosial (*social beliefs*) tentang kebaikan-kebaikan (*goodness*) Menurut Nugroho(2008:20)

Kebijakan publik menurut Nugroho (2008:58) adalah keputusan yang dibuat oleh negara, khususnya pemerintah, sebagai taktik untuk merealisasikan tujuan negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah taktik untuk mengatur masyarakat pada masa pertama, dengan memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang dicita-citakan Kebijakan yang dibuat pada umumnya dapat berupa suatu peraturan Perundang-undangan yang berbentuk implementasi pada kebijakan untuk mengurus suatu yang dianggap mendorong proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu sendiri. Dalam konsep

tualisasi kebijakan publik memiliki karakteristik dimana kebijakan akan diformulasikan, diimplementasikan dan evaluasi oleh kewenangan atau otoritas yang berada dalam suatu sistem politik yang bisa juga berupa legislative, eksekutif, dan administrator.

Menurut Nugroho (2008:103) jenis-jenis kebijakan publik sebagai berikut:

- a. Hal-hal yang diputuskan pemerintah untuk dikerjakan dan untuk tidak dikerjakan
- b. Kebijakan yang dibuat oleh eksekutif.
- c. Kebijakan yang dibuat dalam bentuk kerjasama antara legislatif dan eksekutif.

Menurut Dunn (2000:3) Analisa kebijakan adalah aktivitas menciptakan tentang dalam proses kebijakan. Dengan menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan dilakukan dengan menciptakan secara kritis, menilai dan menggunakan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dalam satu atau lebih dalam proses pembuatan kebijakan.

Menurut Ali (2015:7) Kebijakan Publik adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategi atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik. Yakni mereka yang menerima mandat dari publik, umumnya melalui satu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak. Selanjutnya kebijakan publik akan dilaksanakan oleh administrasi negara yang dijalankan oleh birokrasi pemerintah. Fokus utama kebijakan publik dalam negara modern ini adalah pelayanan publik

yang merupakan segala sesuatu yang bisa dilakukan oleh negara untuk mempertahankan atau meningkatkan kualitas kehidupan orang banyak, menyeimbangkan peran engara yang mempunyai kewajiban menyediakan pelayanan publik dengan hak untuk menarik pajak dan retribusi dan pada sisi lain menyeimbangkan berbagai kepentingan serta mencapai amanat konstitusi.

Menurut Nugroho (dalam Ali 2015:11) secara sederhana kebijakan publik yaitu:

1. Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau mendasar.
2. Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah atau penjelasan pelaksanaan. Kebijakan dapat berbentuk Peraturan Menteri, Surat Edaran Menteri, Peraturan Gubernur, Bupati, dan Peraturan Wali Kota.
3. Kebijakan publik yang bersifat Mikro adalah kebijakan yang mengatur pelaksanaan atau implementasi kebijakan di atasnya. Bentuk kebijakannya yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh aparat publik dibawah Menteri, Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Menurut Kansil dan Cristine (2003:190) kebijakan merupakan ketentuan yang dijadikan pedoman, pegangan, atau petunjuk bagi setiap usaha dan aparatur pemerintahan untuk mencapai kelancaran dan keterpaduan dalam mencapai tujuan tertentu.

Menurut Ndraha (2005:498) yang dimaksud dengan kebijakan pemerintahan adalah sebagai pilihan tertentu, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara

formal, etik, dan moral diarahkan dengan memegang pertanggungjawaban aktor pemerintahan didalam lingkungan pemerintahan.

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kebijakan publik mengandung beberapa unsur yaitu: adanya serangkaian tindakan dibuat oleh seseorang maupun sekelompok orang, adanya pemecahan masalah dan adanya tujuan tertentu. Dengan memadukan unsur diatas. Menurut Suharto (2008:5) menyimpulkan bahwa kebijakan publik dapat dimaksud sebagai serangkaian tindakan yang berisi keputusan-keputusan yang ikut dan dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang guna memecahkan tujuan tertentu.

4. Konsep *Dynamic Governance*

Dinamika adalah tentang memahami perubahan, dan perhatian pada dinamika kebijakan seharusnya, dalam tingkat tertentu adalah tentang perubahan kebijakan cara untuk sampai dari sini kesana dalam proses politik. Perhatian ini harus difokuskan pada proses pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan. Pertimbangan pertanyaan-pertanyaan berikut yang membutuhkan jawaban yang dibingkai, setidaknya sebagian dari segi dinamika:

1. Undang-undang reformasi kesejahteraan federal tahun 1996 adalah sesuatu reaksi keras terhadap program yang tidak populer yang dilihat sebagai mendorong ketergantungan. Tetapi apakah itu juga
2. Sebuah langkah menyeimbangkan dalam sistem politik yang cenderung mengejar pentingnya ideologi.

3. Sebuah langkah evolusi menuju efisiensi ekonomi yang mempunyai atau tidak mempunyai bakat pembawaan menuju efisiensi.
4. Sebuah produk proses “pembelajaran” jangka panjang yang berhasil dalam sistem pembuatan kebijakan.
5. Mengapa Amerika Serikat tampaknya tidak dapat mempunyai sistem perawatan kesehatan yang rasional yang menyediakan perawatan kualitas yang wajar dengan biaya yang wajar untuk semua orang mungkin salah satu alasannya adalah bahwa dinamika perkembangan kebijakan di bidang ini dimulai pada tahun 1930 an telah mengunci kita didalam suatu sistem yang sanga tergantung, tetapi juga hanya sebagian, pada pembiayaan berbasis majikan.
6. Lembaga regulasi sering dikatakan menjadi terpenjara oleh industry yang mereka atur. Bagaimana proses menjadi terpenjara ini terungkap
7. Bagaimana kongres Amerika Serikat menjadi tubuh yang terpolarisasi seperti ini dan proses berlangsung selama bertahun-tahun bagaimana proses ini berjalan apakah prosesnya adalah khusus untuk lembaga ini dan konteks historisnya atau prosesnya setidaknya sebagian lebih umum
8. Sebuah kelompok kewirausahaan dari staf legislatife dan legislator yang mempunyai hubungan dekat dengan ketua yang kuat majelis meminta bantuan ketua untuk reformasi besar dalam kebijakan kesehatan mental hanya pada hari-hari terakhir upaya legislatif. Mengapa mereka menunggu mungkin lebih baik mereka tidak menunggu begitu lama.

Proses yang didominasi oleh umpan balik positif ini adalah membangun konsensus, membangun jaringan, mobilisasi masyarakat, pembelajaran bersama, kolaborasi antar organisasi. Menurut (Moran Dkk 2015:424).

Tidak semua sistem adalah dinamis, tetapi semua dinamika terjadi dalam sistem. Oleh karena itu kita harus mengatakan sesuatu sejak awal tentang cara memahami sistem. Jervis, dalam *system Effect: complexity in political and Social Life*, memberikan definisi yang berguna mengenai sistem kita berhadapan dengan sistem ketika seperangkat unit atau elemen saling berhubungan sehingga perubahan dalam beberapa elemen atau hubungannya menghasilkan perubahan dibagian lain sistem, dan sistem keseluruhan menunjukkan sifat dan perilaku yang berbeda dengan bagian-bagiannya (Jervis 1997,6). Sistem tertutup adalah sistem yang hanya responsif terhadap perubahan yang diprakarsai oleh unsur-unsurnya sendiri , sistem terbuka berisi inti endogen (*endogenous core*) yang berperilaku dalam banyak hal seperti sistem tertutup, tetapi juga dapat menerima masukan dari lingkungannya.

Struktur sistem terdiri dari yaitu:

1. Unsur-unsur pembentukannya
2. Peraturan yang mengatur interaksi mereka dan
3. Informasi yang diperlukan oleh sistem untuk menerapkan aturan.

Dalam hampir semua sistem dinamis yang menarik bagi peneliti kebijakan, “menjalankan” sistem menciptakan umpan balik yang mengubah struktur sistem. dengan cara lingkungan umpan balik, output sistem tertentu (baik menengah maupun akhir) mempengaruhi input tertentu sistem. Ketika berjalan,

sebagian besar sistem yang kompleks dengan lingkaran umpan balik positif membuat fitur baru, “sifat-sifat yang muncul” secara longgar dapat diterjemahkan kembali ke dalam bahasa yang lebih konvensional sebagai pengembangan dalam sistem yang berkaitan dengan kebijakan contohnya:

1. Fregmentasi parsial koalisi advokasi segera setelah mobilisasi tandingan oleh lawan-lawannya
2. Munculnya fungsi “kolaboratif antar agen” dari gabungan asset manusia dan non manusia yang sampai sekarang relative berdiri sendiri dari satu sama lain.
3. Berbagai proses momentum yang masuk ke penciptaan kereta pemilu, pembangunan jaringan implementasi, dan pengembangan consensus legislatif.
4. Efek mengunci yang muncul dalam kebijakan sosial oleh semua kebijakan yang sebelumnya diberlakukan dan di mana setiap kebijakan baru harus didamaikan.

Jenis umpan balik negatif adalah:

- a. Osilasi (gerakan kesana kemari, penerjemah) yang terjadi dalam batas-batas tertentu mungkin dapat berubah.
- b. Upaya yang dilakukan untuk mempertahankan kondisi ekuilibrium “monopilistik” didasarkan pada kekuatan politik yang unggul dari monopolis. Ketika reformis mengelola dengan berhasil, ini mungkin disebut proses “tidak mengimbangi”.

5. Konsep Pengawasan

Pengawasan merupakan sesuatu yang sangat esensial dalam kehidupan organisasi untuk menjaga agar kegiatan-kegiatan yang dijalankan tidak menyimpang dari rencana yang telah ditetapkan. Kegiatan organisasi akan kurang berjalan sesuai dengan yang diharapkan apabila tanpa adanya pengawasan. Dengan pengawasan akan diketahui keunggulan dan kelemahan dalam pelaksanaan manajemen. Istilah pengawasan dalam organisasi bersifat umum, sehingga terdapat beberapa pengertian yang bervariasi seperti mengadakan pemeriksaan secara terinci, mengatur kelancaran, membandingkan dengan standar, mencoba mengarahkan atau menugaskan serta pembatasannya. Dengan pasal 1 peraturan pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efisiensi dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Dunn (2000:169) pengawasan adalah kegiatan untuk membandingkan atau mengukur yang sudah dilaksanakan dengan kriteria norma-norma standar atau rencana yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Dari penjelasan diatas dapat dimaksudkan yaitu maka pengawasan sebagai proses untuk menetapkan pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan apabila menilainya dan bila perlu mengoreksinya, supaya pelaksanaan pekerjaan yang telah ada dan sesuai dengan rencana semula yang telah ditetapkan.

pengawasan Menurut Handyaningrat (2001:143) adalah supaya hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif) sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Siagian (2008:112) pengawasan adalah proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Menurut Anwar (2004:127) pengawasan atau kontrol terhadap tindakan aparatur pemerintah diperlukan agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat mencapai tujuan dan terhindar dari penyimpangan-penyimpangan.

Menurut Manullang (1995:39) pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Menurut Soejito (1983:11) pengawasan adalah segala tindakan pemerintah Daerah termasuk juga keputusan kepala daerah dalam peraturan daerah memiliki sifat:

1. Pengawasan Prefentif adalah pengawasan dilakukan sesudah keputusan kepala daerah ditetapkan tetapi sebelum keputusan itu mulai berlaku.
2. Pengawasan Refresif adalah pengawasan dilakukan sebelum keputusan atau peraturan daerah dikeluarkan atau dibuat.
3. Pengawasan Umum adalah pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan tugas dan wewenang pemerintah daerah.

Menurut Terry (2006:395) Pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila

perlu, menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Menurut Siagian (1990:107) Pengawasan adalah sebagai proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

6. Konsep Perizinan

Dalam menyeleggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun perundang-undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun organisasi pemerintahan itu sendiri.

Menurut Sutedi (2015:168) Perizinan adalah bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang di miliki oleh pemerintah terhadap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, dan izin untuk melakukan usaha diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan.

Perizinan dalam arti luas yaitu merupakan salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Dengan memberi izin memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang.

Perizinan dalam arti sempit yaitu pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya adalah mengatur tindakan-tindakan oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekedarnya.

Menurut Spelt dan berge (dalam Sutedi 2015:3) bahwa izin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan izin sebagai sarana yuridis yang mengemudikan tingkah laku para warga.

Menurut Basah (dalam Sutedi 2015:3) izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkrit berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Bagir Manan (dalam Sutedi 2015:8) menyebutkan bahwa izin ialah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan yang secara umum dilarang.

Menurut Sutedi (2015:173) ada beberapa sifat perizinan sebagai berikut:

1. Izin bersifat bebas adalah sebagai keputusan negara yang penerbitnya tidak terikat pada aturan dan hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam izin memiliki kadar kebebasan yang besar memutuskan pemberian izin.
2. Izin bersifat terikat adalah izin sebagai keputusan negara yang penerbitnya terikat pada aturan dan hukum tertulis dan tidak tertulis serta organ yang berwenang dalam izin kadar kebebasannya dan wewenangnya tergantung pada kadar sejauh mana peraturan perundang-undangan mengaturnya.
3. Izin bersifat menguntungkan adalah izin yang isinya mempunyai sifat menguntungkan pada yang bersangkutan, izin yang menguntungkan isi nyata keputusan merupakan titik pusat yang memberi anugerah kepada yang bersangkutan. Yang dimaksud yang bersangkutan diberikan hak-hak atau pemenuhan tuntunan yang tidak akan ada tanpa keputusan tersebut.
4. Izin bersifat memberatkan adalah izin yang mengandung unsur-unsur memberatkan dalam bentuk ketentuan-ketentuan yang berkaitan dan izin yang bersifat memberatkan merupakan pula izin memberi beban pada orang lain atau masyarakat sekitarnya.

Menurut Utrecht (dalam Sutedi 2015:187) izin adalah peraturan umumnya tidak melarang suatu perbuatan, tetapi masih memperkenankannya asal saja

diadakan secara yang ditentukan untuk masing-masing hal konkret, keputusan administrasi negara yang memeperkenankan perbuatan tersebut bersifat suatu izin.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu Tentang Izin Pengusahaan Sarang Burung Walet


No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Azlina (2017)	Pengaruh <i>good governance</i> dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah di Bengkulu	Menggunakan metode kualitatif	Penelitian sebelumnya objek yang diteliti ialah pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah sementara penelitian ini fokus pada Retribusi izin.
2.	Sugeng Rusmiwari (2014)	Implementasi prinsip-prinsip <i>good governance</i> dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan public	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya objek yang diteliti ialah meningkatkan kinerja organisasi sementara penelitian ini fokus pada Retribusi izin.

3.	Khuswantoro Akhadi (2013)	Perencanaan pembangunan kehutanan daerah dalam perspektif <i>good governance</i>	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya objek yang diteliti ialah perencanaan pembangunan kehutanan sementara penelitian ini fokus pada Retribusi izin.
4.	Ni wayan Rustiarini (2016)	<i>Good governance</i> dalam pengelolaan dana desa	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya objek yang diteliti ialah pengelolaan dana desa sementara penelitian ini fokus pada Retribusi izin.
5.	Arif Cahyadi (2016)	Penerapan <i>good governance</i> dalam pelayanan publik (studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbasis <i>good governance</i> dikecamatan Sukolilo Surabaya)	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya dilakukan di Surabaya sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan.
6.	Soraya Gabriel Manopo (2015)	Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak di kabupaten	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten

		Minahasa		Pelalawan.
7.	Dewi Kurniati (2012)	Analisis faktor internal dan eksternal usaha agribisnis sarang burung walet di kota Pontianak	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian ini menggunakan teori Salekat N (2009) sementara penelitian ini menggunakan teori Sedarmayanti (2003)
8.	Nurul Hidayati (2011)	Implementasi kebijakan pengelolaan burung walet habitat alami di Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya dilakukan di Sumatera Selatan sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan.
9.	Fathurrahman (2018)	Budi daya sarang burung walet dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Simpang Bunga Tanjung	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya melakukan penelitian di Simpang Bunga Tanjung sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan.
10.	Nurlaila (2016)	Kinerja dinas pendapatan daerah kota Pontianak dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet	Menggunakan metode Kualitatif	Penelitian sebelumnya dilakukan di Pontianak sementara penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pelalawan.

C. Kerangka Pemikiran

Gambar II.2 : Kerangka Pemikiran Tentang *Good Governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.



Sumber : Modifikasi Penulis, 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memudahkan dalam menjelaskan variabel penelitian ini maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut:

1. *Good governance* adalah penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif, dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat.
2. Partisipasi yaitu setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. *Rule of law* (penegak hukum) yaitu kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.
4. Transparansi yaitu menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.
5. Konsensus yaitu perbedaan kepentingan yang mendasar didalam masyarakat, penyelesaian harus mengutamakan cara musyawarah menjadi konsensus.
6. *Responsiveness* (daya tanggap) yaitu lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.
7. Efektivitas dan efisiensi yaitu pemerintah harus efektif dan efisien dalam proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah diinginkan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin.
8. Akuntabilitas yaitu suatu perwujudan kewajiban dari instansi pemerintahan untuk memepertanggung jawaban.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian maka tipe penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian yang menjelaskan dan menganalisis perilaku manusia secara individual dan kelompok, prinsip atau kepercayaan, pemahaman atau pemikiran, dan persepsi atau anggapan.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Penulis mengambil penelitian disini karena masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha pengelolaan sarang burung walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan yang tidak memiliki izin terlebih dahulu padahal sudah ada aturan yang mengaturnya.

C. Informan dan Key Informan

Informan adalah seorang atau sekelompok tertentu yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiono, 2002:720).

Adapun Informan dan Key Informan dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel III.1 : Informan dan Key informan

No	Informan	Nama	Jabatan
1.	Kepala bidang Perizinan Non Perizinan DPMPTSP	Zul Karnain	Kabid perizinan dan non perizinan
2.	Kasi perizinan non perizinan	Ernawati	Kasi perizinan dan Non perizinan
3.	Pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin	Ali Rozikin	Masyarakat
4.	Pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin	1. Abdul Muzakir 2. Batan	Masyarakat
5.	Masyarakat	Nurdin	Masyarakat
Jumlah		6 orang	

Sumber: Data olahan peneliti dilapangan tahun 2020

D. Teknik Penentuan *Informan*

Menurut Moleong (2005:223) teknik sampling dalam penelitian kualitatif jelas berbeda dengan yang non kualitatif. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden , tetapi sebagai narasumber, partisipasi, atau informan. Sampel dalam Penelitian Kualitatif juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. (Moleong ,2005:298).

Dalam penelitian kualitatif teknik sampling yang sering digunakan adalah *purposive sampling*.

Purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Perkembangan ini misalnya orang tersebut yang

dianggap tahu tentang apa yang kita harapkan atau mungkin sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek atau situasi yang diteliti. Atau dengan kata lain pengambilan sampel diambil berdasarkan kebutuhan penelitian.

Dalam penelitian ini, sebagaimana diatas bahwa penulis memilih informan dari orang-orang yang berkaitan langsung dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan dapat menjawab pertanyaan dengan jelas dan lengkap.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari informan dalam hal ini adalah tanggapan langsung dan wawancara terhadap sampel penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta Peraturan Perundang-undangan yang menyangkut dengan *Good governance* dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data informasi yang lengkap dan diperlukan oleh penulis dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang

meliputi data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap penelitian ,
pengumpulan data penelitian dilakukan dengan :

1. Wawancara

Wawancara merupakan cara pengumpulan data dengan mengadakan Tanya jawab langsung dengan para informan untuk memperoleh data secara langsung dari informan dengan cara mempersiapkan daftar pertanyaan.

2. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data faktual terhadap masalah-masalah yang dihadapi berkaitan dengan penelitian, dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek studi yang telah ditetapkan. Dengan demikian observasi yang dilakukan dapat diambil pandangan awal penulis mengenai kondisi yang ada dilapangan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat subyek sendiri atau orang lain tentang subyek.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang di peroleh melalui respon. Kemudian dikelompokan berdasarkan jenis dan sumber data kemudian di analisis secara deskriptif dan kualitas yang didukung dengan data kualitatif, serta di tabulasikan dengan keterangan-keterangan yang sifatnya mendukung dalam melaksanakan hasil penelitian yang mana apabila datanya telah terkumpul maka diklasifikasikan menjadi dua kelompok data, yaitu data

kuantitatif yang berbentuk angka-angka dan data kualitatif yang dinyatakan dalam kata-kata atau simbol.

H. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Untuk mengetahui rencana jadwal waktu kegiatan penelitian yang akan penulis lakukan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel III.2:Jadwal Waktu Penelitian Tentang *Good governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

N O	Jenis Kegiatan	Bulan dan mingguan Tahun 2019-2020															
		Juli-Agustus				September- Oktober				November- Februari				April			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan UP	X	X	X	X												
2	Seminar UP					X											
3	Perbaikan Hasil Seminar						X										
4	Penelitian Lapangan							X	X								
5	Pengelolaan Data									X	X						
6	Bimbingan Skripsi											X					
7	Ujian Skripsi													X			
8	Revisi dan pengesahan skripsi														X		
9	Penyerahan Skripsi															X	


BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran umum Kabupaten Pelalawan

Kabupaten pelalawan adalah salah satu kabupaten di provinsi Riau, Indonesia, dengan ibu kota Pangkalan Kerinci. Kabupaten ini merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar dan diresmikan oleh Menteri Dalam Negri pada tanggal 12 Oktober 1999. Sementara peresmian operasionalnya dilakukan oleh Bapak Gubernur Riau pada tanggal 5 Desember 1999. Dimana Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan.

Gambar IV.I Peta Kabupaten Pelalawan



Koordinat : 0046,24 LU – 0024,34 LS dan 10130,37 BT – 10321,36 BT
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Pembentukan Kabupaten Pelalawan atas dasar Kesepakatan dan kebulatan Tekad bersama yang dilakukan melalui Musyawarah Besar masyarakat Kampar Hiir pada tanggal 11 April sampai dengan tanggal 13 April 1999 di Pangkalan Kerinci. Rapat tersebut dihadiri seluruh komponen masyarakat yang terdiri dari Toko Masyarakat, Toko Pemuda, Lembaga-Lembaga Adat, Kaum Intelektual, Cerdik Pandai dan Alim Ulama. Dari musyawarah besar tersebut ditetapkan Pelalawan dari Kerajaan Pakantua yang melepaskan diri dari Kerajaan Johor tahun 1699M, kemudian berkuasa penuh atas daerah ini.

Luas Kabupaten Pelalawan 13.924,94 KM, yang sebagian besar wilayah terdiri dari daratan, dan sebagian lainnya kepulauan. Beberapa pulau besar yang ada di wilayah Kabupaten Pelalawan diantaranya Pulau Mendul (penyalaian), Pulau Muda, Pulau Serapung, Pulau Lebu, dan pulau-pulau kecil lainnya. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2019*)

1. Sejarah Kabupaten Pelalawan

Wilayah Kabupaten Pelalawan berawal dari Kerajaan Pakantua yang didirikan oleh Maharaja Indra (sekitar tahun 1380 M) yang datang dari Kerajaan Tamasik (singapura). Beliau adalah orang besar di Kerajaan Tamasik yang dikalahkan oleh Majapahit pada abad XIV M. Lokasi Kerajaan ini ialah dahulu sungai Pakantua, lebih kurang 20 KM di hulu Muaratalam-Kampar (anak sungai Kampar), sekarang termasuk Desa Tolam, Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan, pada tempat yang bernama Pematang Tuo.

Sekitar Tahun 1725 M, diumumkan oleh Maharaja Dinda II bahwa dengan kepindahan itu, maka nama Kerajaan Pakantua Kampar diganti menjadi kerajaan

Pelalawan yang maknanya tempat laluan atau tempat yang lama sudah dicadangkan. Sejak saat itu resmiah nama Kerajaan Pakantua Kampar diganti menjadi Kerajaan Pelalawan, dan nama itu terus dipakai sampai Kerajaan Pelalawan berakhir dengan meleburkan diri menjadi bagian Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada masa selanjutnya, Kerajaan Pakantua dikuasai oleh Kerajaan Malaka setelah kerajaan ini mampu mengalahkan Kerajaan Pakantua. Raja Malaka bernama Sultan Mansyur Syah pun menjadi raja dari Kerajaan Pakantua. Nama Kerajaan Pakantua diganti menjadi 'Kerajaan Pakantua Kampar'. Setelah Sultan Mansyur Syah wafat, ia digantikan oleh Sultan Mahmud syah I. Pada masa ini Kerajaan Malaka kemudian diserang dan dikalahkan oleh Portugis yakni pada tahun 1511 M. Sejarah Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Cap Kerajaan Istana Sayap Pelalawan Kerinci.

Pada masa pemerintahan Raja Maharaja Dinda II, yakni sekitar tahun 1725 M, terjadi pemindahan pusat Kerajaan Pakantua Kampar ke daerah Sungai Rasau yang juga merupakan salah satu anak Sungai Kampar. Dan selanjutnya, nama Kerajaan Pakantua Kampar pun diganti menjadi Kerajaan Pelalawan. Dalam upacara tersebut, gelar beliau yang mulanya Maharaja Dinda II, di sempurnakan menjadi Maharaja Dinda Perkasa atau sering juga disebut Maharaja Lela Dipati.

Pada waktu kemerdekaan Republik Indonesia, Raja dari Kerajaan Pelalawan bernama Tengku Said Harun bersama orang-orang besar lainnya dari Kerajaan Pelalawan, menyampaikan pernyataan taat, setia serta bersatu dalam

Negara Republik Indonesia yaitu tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Setelah Raja Tengku Said Harun mangkat, atas jasa-jasanya tersebut, beliau diberi gelar 'Marhum Setia Negara'.

Istana Sayap merupakan salah satu peninggalan sejarah dari Kerajaan Pelalawan yang masih di kenal hingga saat ini. Istana ini awalnya dibangun oleh Sultan Pelalawan ke 29 yang bernama Tengku Sontol Said Ali (1886-1892). Sebelum istana tersebut selesai dibangun, beliau mangkat dan diberi gelar Marhum Mangkat di Balai. Selanjutnya proses pembangunan istana tersebut diteruskan hingga selesai oleh pengganti Tengku Sontol Said Ali, yakni Sultan Syarif Hasyim II (1892-1930). (*Wikipedia.com diabdate 20/20/2020*).

2. Kondisi Geografis Kabupaten Pelalawan

Kabupaten Pelalawan terdapat 106 Pemerintahan Desa, 12 Pemerintahan Kelurahan. Desa-desa tersebut ada yang terletak di pinggiran sungai, ada juga di Perkebunan, dan Transmigrasi, serta 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423.984 Ha (30,45%) dan Kecamatan yang paling kecil adalah Pangkalan Kerinci dengan luas 19.355 Ha atau (1,39%) dari luas Kabupaten Pelalawan. Kecamatan Pangkalan Kerinci sebagai ibu kota Kabupaten Pelalawan adalah ibukota Kecamatan yang mempunyai jarak terdekat dengan ibu kota Kabupaten yaitu 1 KM sedangkan jarak terjauh dari ibu kota Kabupaten adalah Kecamatan Kuala Kampar yaitu Desa Teluk Dalam.

Saat ini Kabupaten Pelalawan telah berkembang menjadi 12 daerah Kecamatan, terdiri atas 4 daerah Kecamatan Definitif serta 8 Kecamatan pembantu, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Kecamatan Definitif :

1. Kecamatan Langgam dengan luas 916,61 km²
2. Kecamatan Bunut dengan luas 1.339,96 km²
3. Kecamatan Pangkalan Kuras dengan luas 2.158.68 km²
4. Kecamatan Kuala Kampar dengan luas 4,656,34 m²

b. Kecamatan pembantu

1. Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 616,40 km²
2. Kecamatan Ukui dengan luas 407,73 km²
3. Kecamatan Pelalawan dngan luas 930,63 m²
4. Kecamatan Pangkalan Lesung dengan luas 472,73 km²
5. Kecamatan Kerumutan dengan luas 773,86 km²
6. Kecamatan Teluk Meranti dengan luas 217,49 km²
7. Kecamatan Bandar Petalangan dengan luas 365,26 km²
8. Kecamatan Bandar Sekijang dengan luas 98,90 km²

Saat ini Kabupaten pelalawan telah berkembang pesat dengan pembangunan fisik yang cukup terlihat. Sebagai kabupaten yang masih baru, Kabupaten pelalawan bisa dibilang kabupaten yang cukup maju.

Kabupaten Pelalawan pada dasarnya terdiri dari daratan, dan perairan adapun daratan merupakan perbukitan dan dataran, sedangkan perairan terdiri dari sungai, dan laut. Kabupaten Pelalawan memiliki beberapa pulau yang relative besar, diantaranya Pulau Mendul, Pulau Serapung, Pulau Muda dan beberapa Pulau kecil, seperti Pulau Ketam, Pulau Tugu, dan Pulau Labu.

Berikut rincian luas wlayah Kabupaten Pelalawan berdasarkan kecamatan dilihat dari tabel dibawah ini :

Tabel IV.I : Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Pelalawan

No	Kecamatan	Luas (Ha)			% Wilayah
		Dataran	Sungai/Danau Laut/Situ	Total	
1	Langgam	142,396,15	1,848,94	144,245,09	10,36
2	Pangkalan Kerinci	18,761,16	639,37	19,355,53	1,39
3	Bandar Sei kijang	31,856,87	84,33	31,941,20	2,29
4	Pangkalan Kuras	117,746,75	642,04	118,388,79	8,50
5	Ukui	129,268,77	687,29	129,956,06	9,33
6	Pangkalan Lesung	50,159,83	325,29	50,485,12	3,63
7	Bunut	40,620,09	182,68	40,802,77	2,93
8	Pelalawan	147,060,05	2,751,26	149,811,31	10,76
9	Bandar Petalangan	36,996,73	258,87	37,255,16	2,68
10	Kuala Kampar	80,905,73	69,359,46	150,256,19	10,79
11	Kerumutan	95,314,31	689,35	96,003,66	6,89
12	Teluk Meranti	391,140,47	32,843,94	423,984,41	30,45
Jumlah		1,282,181,47	110,312,82	1,392,494,29	100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan Tahun 2019

Kabupaten Pelalawan terletak di Pesisir Pantai Timur Pulau Sumatra antara 1,20 Lintang Selatan dan antara 100,42 Bujur Timur Sampai 103,28 Bujur Timur dengan batas wilayah :

Sebelah utara Kabupaten Siak (Kecamatan Sungai Apit dan Kecamatan Siak) dan Kabupaten Kepulauan Meranti (Kecamatan Tebing Tinggi)

Sebelah selatan Kabupaten Indragiri Hilir (Kecamatan Kateman, Kecamatan Mandah dan Kecamatan Gaung), Kabupaten Indragiri Hulu (Kecamatan Rengat, Kecamatan Pasir Penyau, Kecamatan Peranap dan Kecamatan Kuala Cenaku) dan Kabupaten Kuantan Singingi (Kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Singingi)

Sebelah barat Kabupaten Kampar (kecamatan Kampar Kiri dan Kecamatan Siak Hulu), Kota Pekanbaru (Kecamatan Rumbai dan Tenayan Raya)

Sebelah timur Provinsi Kepulauan RiauLuas wilayah kabupaten Pelalawan kurang lebih 13,924,94 Ha. Kabupaten Pelalawan terdiri dari 12 Kecamatan dengan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Teluk Meranti yaitu 423,984 Ha (20,45%) dan yang paing kecil adalah Kecamatan Pangkalan Kerinci dengan luas 19,355 Ha atau 1,39% dari luas Kabupaten Pelalawan. (*Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan,2019*)

3. Topografi Kabupaten Pelalawan

Sebagian besar dataran wilayah Kabupaten Pelalawan merupakan daerah perbukitan yang bergelombang, secara umum ketinggian beberapa daerah/lota berkisar antra 3 – 6 Meter, dengan kemiringanlahan rata-rata 0 – 15% dan 15 – 40%. Daerah/Kota yang tinggi adalah Sorek 1 (Kecamatan Pangkalan Kuras) dengan ketinggian 6 Meter dan yang terendah adalah Teluk Dalam (Kecamatan Kuala Kampar) dengan ketinggian 3,5 Meter.

Diwilayah Kabupaten Pelalawan terdapat sebuah sungai Kampar yang panjang nya 413,5 KM dengan kedalaman rata-rata 7,7 Meter dan lebar rata-rata 143 Meter. Sungai ini dan anak sumgainya berfungsi sebagai prasarana penghubung, sumber air bersih budidaya perikanan danirigasi.

Wilayah dataran rendah Kabupaten Pelalawan pada umumnya merupakan dataran rawa gambut, dataran alluvium sungai dengan dataran daerah banjirnya.

Dataran ini dibentuk oleh endapan alluvium muda dan alluvium tua yang terdiri dari endapan pasir, danau, lempung, sisa tumbuhan dan gambut.

Sedangkan wilayah berikut dan bergelombang tanahnya termasuk jenis organosol dan humus

4. Demografi Kabupaten Pelalawan

a. Kondisi Penduduk Kabupaten Pelalawan

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 berjumlah 438.788 orang terdiri dari 225.234 orang laki-laki dan 213.554 orang perempuan. Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan sebanyak 329.539 orang yang terdiri dari 169.421 orang laki-laki dan 160.188 orang perempuan.

Jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan pada tahun 2011 sampai tahun 2017 mengalami kenaikan. Angka tersebut mencerminkan laju pertumbuhan penduduk yang sangat tinggi, jumlah penduduk Kabupaten Pelalawan meningkat hampir dua kali lipat selama periode 2011 – 2017.

Tinggi lajunya pertumbuhan tersebut lonjakan penduduk mulai terjadi setelah pemekaran Kabupaten Pelalawan yang terpisah dari Kabupaten Kampar. Sehingga dilihat dari pertumbuhan penduduk saja, Kabupaten Pelalawan terus berkembang sebagai Kabupaten baru.

Salah satu ciri demografi Indonesia adalah sebaran penduduk yang tidak merata, hal yang sama, juga terjadi di Kabupaten Pelalawan berdomisili di Ibukota Kabupaten, sisanya menyebar di Kecamatan-kecamatan lainnya. Sebanyak 124.974

jiwa penduduk tinggal di Kecamatan Pangkalan Kerinci. Sementara Kecamatan yang paling sedikit dihuni adalah Kecamatan Bandar petalangan, sebanyak 14,368 jiwa.

Jumlah rumah tangga di Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 sebanyak 111,154 rumah tangga. Rumah tangga terbanyak berada di Pangkalan Kerinci 31,791 rumah tangga kemudian rumah tangga yang sedikit yaitu Kecamatan Bandar Petalangan 3,699 rumah tangga.

Rata-rata jiwa per rumah tangga di Kabupaten Pelalawan sebesar empat jiwa per rumah tangga. Dilihat menurut Kecamatan, semua Kecamatan di Kabupaten Pelalawan mempunyai rata-rata jiwa per rumah tangga sebesar empat orang disetiap Kecamatan di Kabupaten Pelalawan.

Luas Wilayah Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 sebesar 13,924,94 km² dengan kepadatan penduduk pada tahun 2016 adalah 30 jiwa per km² kemudian pada tahun 2017 meningkat menjadi 32 jiwa per km².

Dari 12 Kecamatan Kabupaten Pelalawan, Kecamatan Teluk Meranti merupakan Kecamatan terluas yaitu mencapai 4.239,84 km² atau 30,45% dari luas Kabupaten Pelalawan. Akan tetapi dilihat dari jumlah penduduk pada tahun 2017 Kecamatan Teluk Meranti baru dihuni 17,581 orang penduduk dengan kepadatan empat orang per km². Hal tersebut menjadikan Kecamatan Teluk Meranti sebagai Kecamatan dengan penduduk terjarang di Kabupaten Pelalawan.

Sebaliknya Kecamatan Pangkalan Kerinci yang wilayahnya yang terkecil yaitu seluas 193,56 km² menjadi Kecamatan terpadat dengan kepadatan penduduk sebesar 646 orang per km² dan jumlah penduduknya sebesar 124,974 orang.

b. Kondisi Perekonomian Kabupaten Pelalawan

Sektor Industri saat ini merupakan sector utama dalam perekonomian Kabupaten Pelalawan. Besarnya kontribusi sector industry mencapai 51,41% dari total PDRB tahun 2012. Selain itu, perekonomian Kabupaten Pelalawan juga didukung oleh sector Pertambangan. Ada dua jenis tambang yang ada di Kabupaten Pelalawan, yaitu minyak bumi dan gas bumi. Pada tahun 2012 produksi minyak bumi mencapai 572,69 ribu barel dan gas bumi mencapai 5.716,76 ribu mscf.

Pada Kabupaten Pelalawan ini terletak Kawasan Industri Kampar yang di dalamnya berdiri perusahaan bubur kertas dan produk kertas yaitu PT. Riau Andalan Pulp and Paper.

Di daerah Kabupaten Pelalawan terdapat beberapa perusahaan perkebunan besar yang dominan dimiliki oleh pengusaha-pengusaha yang bukan berasal dari Riau seperti Sinarmas dan RGE. Disamping itu perusahaan-perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Pelalawan bukan hanya dimiliki oleh pengusaha asal Indonesia saja, bahkan ada juga dari Negara-negara lain seperti Malaysia.

c. Kondisi Sosial Budaya Kabupaten Pelalawan

1. Pendidikan

Tahun 2017, jumlah bangunan sekola negri yaitu, Sekola Dasar 198 Unit, SMP 54 Unit dan SMA/SMK 27 Unit. Sedangkan jumlah kelasnya sebanyak 1.894 kelas untuk SD, 468 untuk SMP dan 261 untuk SMA/SMK.

Rasio murid – guru merupakan gambaran perbandingan antara jumlah murid dengan guru yang tersedia. Semakin kecil angka rasio menunjukkan beban guru terhadap murid binaanya semakin ringan. Secara umum rasio murid – guru sekola negri berturut-turut adalah, untu SD 16, SMP 8 dan SMA/SMK 13.

Tabel IV.II : Jumlah Sekolah Menurut Kecamatan dan Tingkat Sekolah Tahun 2018

Kecamatan	Sekolah Negri				
	TK	SD	SMP	SMA	SMK
Langgam	9	17	5	3	0
Pangkalan Kerinci	24	14	4	3	1
Bandar Sei Kijang	6	8	3	1	1
Pangkalan Kuras	15	28	9	2	1
Ukui	17	18	5	1	1
Pangkalan Lesung	13	14	3	1	1
Bunut	6	14	3	1	1
Pelalawan	8	13	6	1	0
Bandar Petalangan	8	11	1	1	0
Kuala Kampar	1	24	7	1	1
Kerumutan	15	21	4	1	1
Teluk Meranti	1	16	4	3	0
Jumlah	123	198	54	19	8

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2019

Kecamatan	Sekolah Swasta			
	SD	SMP	SMA	SMK
Langgam	1	0	0	1
Pangkalan Kerici	13	9	4	4
Bandar Sei Kijang	1	0	1	0
Pangkalan Kuras	2	1	0	1
Ukui	4	1	0	2
Pangkalan Lesung	1	0	0	0
Bunut	1	0	0	0
Pelalawan	2	1	0	0
Bandar Petalangan	2	2	0	1
Kuala Kampar	0	0	0	0
Kerumutan	2	0	0	0
Teluk Meranti	0	1	0	0
Jumlah	29	15	5	9

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pelalawan, 2019

2. Kesehatan

Pembangunan Kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatanyang mudah, murah dan merata. Dengan meningkatkan pelayanan ini di harapkan meningkatkan drajat kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan pemerintahan seperti penyediaan fasilitas kesehatan, penggalakan program KB.

Adapun sarana kesehatan yang ada di pelalawan tahun 2017 adalah, rumah sakit 4 unit, praktek dokter 14 unit, praktek dokter gigi 4 unit, dan klinik 32 unit. Disamping itu, terdedia pula puskesmas pembantu 36 unit.

Jumlah bidan terdaftar sebanyak 408 orang. Sehingga rasio ketersediaan bidan terhadap penduduk adalah 1.075 penduduk per satu bidan. Realisasi keluarga berencana tahun 2017 mencapai angka 84,33% terhadap pasangan usia subur. Keberhasilan program keluarga berencana diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan penduduk yang mencapai 6,71%.

3. Agama

Rumah ibadah dibangun dalam rangka memfasilitasi aktifitas keagamaan masing-masing umat beragama. Pada tahun 2016, jumlah masjid adalah 398 unit, mushallah 712 dan gereja 107 unit.

Di Kabupaten Pelalawan kehidupan antara umat beragama berjalan dengan harmonis, dimana terdapat bermacam-macam agama yang dianut masyarakat Kabupaten Pelalawan yaitu agama Islam, Kristen Protestan, Kristen Khatolik, Hindu, dan Budha dimana dari mayoritas penduduk Kabupaten Pelalawan beragama Islam.

d .Kondisi Pemerintahan Kabupaten Pelalawan

Pada tahun 2017, Kecamatan di Kabupaten Pelalawan berjumlah 12 Kecamatan, dengan 14 Kelurahan dan 104 Desa yang berjumlah sama dengan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan jumlah RT dan RW yang masing-masing sebanyak 1.840 dan 654.

Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan tahun 2017 adalah 35 orang, yang terdiri dari 33 laki-laki dan 2 perempuan. Fraksi dengan jumlah anggota terbanyak adalah Fraksi Golkar.

Selama tahun 2017 DPRD Kabupaten Pelalawan telah melakukan 209 sidang yang terbagi dalam 4 masa sidang, dari bulan Januari-Desember 2017. Dari sidang yang dilakukan, dihasilkan 92 keputusan yang terdiri dari 13 Rancangan Peraturan Daerah, 30 Keputusan Pimpinan, 14 Rapat Badan Musyawarah, dan 15 Rapat Badan Anggaran.

Jumlah pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan Kabupaten Pelalawan pada tahun 2017 sebanyak 4.798 orang. Komposisi pegawai negeri di dominasi lulusan Sarjana yaitu 54,61% (2,620 orang) dan lulusan Diploma yaitu 24,74% (1.187 orang). Sedangkan jumlah pegawai negeri terbanyak adalah di Dinas Pendidikan mencapai 2.265 orang dengan jumlah lulusan Sarjana sebanyak 1.338 orang dan lulusan Diploma sebanyak 730 orang.

Tabel IV.III : Nama Bupati Pelalawan dan Masa Jabatannya

Nama Bupati	Nama Wakil Bupati	Masa Jabatan
H. Tengku Azmun Jafar	H. Anas Badrun	2001-2006
H. Tengku Azmun Jafar	H. Rustam Efendi	2006-2010
H. Rustam Efendi	H M. Harris	2010-2012
H M. Harris	Marwan Ibrahim	2012-2016
H M. Harris	H. Zardewan	2016-2021

B. Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan

Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu berada di Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pelalawan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan yang sebelumnya bernama Badan Penanaman Modal

Pelayanan Perizinan Terpadu (DPMP2T) Kabupaten Pelalawan dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016, Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi-Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pelalawan.

Adapun fungsi DPMPTSP Kabupaten Pelalawan yaitu perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program kerja, pelaksanaan persiapan fasilitas program kerja, pelaksanaan kegiatan, pembinaan pelaksanaan pengelolaan pelayanan, pengembangan sistem informasi, pelaksanaan pengawasan dan pengendalian kebijakan program kerja, pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait dengan kegiatan pelayanan, dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaporan kegiatan.

1. Kepala Dinas

Kepala dinas selaku kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mempunyai tugas memimpin, merencanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi, dan melaporkan seluruh kegiatan DPMPTSP sesuai dengan kewenangan untuk menyelenggarakan tugas Kepala Dinas sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu.
- 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugasnya.

- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan pengendalian kegiatan umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, program, hubungan masyarakat, organisasi tata laksana dan keamanan, serta evaluasi pelaksanaan tugas badan sekretariat sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang sekretaris sebagaimana dimaksud yang mempunyai tugas fungsi sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan.
- 2) Perumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas semua bidang secara terpadu.
- 3) Perumusan kebijakan pelayanan administrasi.
- 4) Perumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan kelaksanaan serta hubungan masyarakat.
- 5) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan rumah tinggal dinas.
- 6) Penginventarisasian permasalahan pelayanan kesekretariat guna menyiapkan pertunjuk pemecahan masalah.
- 7) Perumusan kebijakan pengelolaan administrasi pengelolaan pegawai.
- 8) Perumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan.

- 9) Perumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dinas.
- 10) Perumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas dinas.
- 11) Penetapan perumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyiapan bahan tanggung jawaban pelaksanaan tugas dinas.
- 12) Pelaksanaan evaluasi pengelolaan pelayanan kesektariatan.
- 13) Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi /lembaga di bidang pengelolaan pelayanan kesektariatan.
- 14) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.
- 15) Melaporkan pelaksanaan tugas pengolahan pelayanan kesektariatan kepada atasan sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.
- 16) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas.

Sektariat terdiri dari:

- a. Sub bagian dan keuangan.
- b. Sub bagian umum dan kepegawaian.

3. Bidang perencanaan dan kepegawaian dan pengembangan iklim penanaman modal

Bidang perencanaan dan pengembangan iklim penanaman modal mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim Penanaman Modal sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan perumusan, pelaksanaan dan pengusulan kebijakan penanaman modal di bidang penanaman modal.
- 2) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan di bidang perencanaan.
- 3) Perumusan, pelaksanaan, pengusulan, kebijakan pengembangan iklim penanaman modal
- 4) Perumusan kebijakan, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan kemitraan, dan pelayanan usaha antara pengusaha kecil, menengah, dan pengusaha besar.
- 5) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan pengembangan iklim.
- 6) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan, dan pengawasan terhadap, pelaksanaan tugas bawahan di bidang perencanaan dan pengembangan iklim.
- 7) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan pembagian iklim.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang perencanaan dan pembagian iklim terdiri dari:

- a. Seksi perencanaan.
- b. Seksi degulasi.
- c. Seksi pemberdayaan usaha.

4. Bidang promosi

Bidang promosi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di bidang promosi sebagai berikut:

- 1) Melakukan perumusan perencanaan, pelaksanaan dan pengusulan kebijakan di bidang promosi.
- 2) Penetapan norma, standar dan prosedur pelaksanaan kegiatan pada bidang promosi.
- 3) Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan.
- 4) Pelaksanaan pemantauan realisasi penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah serta pengawasan kepatuhan sesuai dengan ketentuan kegiatan usaha dan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pelaksanaan pembinaan dan fasilitas penyelesaian permasalahan penanaman modal.
- 6) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan system informasi dan pengelolaan data penanaman modal.
- 7) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan sistem informasi penanaman modal.
- 8) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan bawahan di bidang pengendalian dan sistem informasi penanaman modal.
- 9) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengendalian dan sistem informasi penanaman modal.

10) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang pengendalian pelaksanaan dan informasi sebagai berikut:

- a. Seksi pemantauan dan pengawasan pelaksanaan
- b. Seksi pembinaan pelaksanaan
- c. Seksi pengelolaan data dan informasi.

5. Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan

Bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan di penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan untuk perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 2) Perumusan langkah kebijakan dan pengkoordinasian kebijakan teknis penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 3) Melaksanakan, merencanakan, mengolah, memeriksa, memverifikasi, mengidentifikasi, mengkoordinasian, mengevalidasi, mengevaluasi, memimpin, melaporkan, mengadministrasi pelayanan, menerbitkan perizinan dan non perizinan.
- 4) Pelaksanaan pemantauan realisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 5) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.

- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 7) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 8) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- 9) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari pada dinas sesuai bidang tugasnya.
Bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sebagai berikut:
 - a. Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan A
 - b. Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan B
 - c. Seksi pelayanan perizinan dan non perizinan C

6. Bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.

Bidang pengaduan kebijakan dan pelaporan layanan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan dan pelaporan layanan sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan untuk perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- 2) Perumusan langkah kebijakan dan pengsinkronisasian kebijakan teknis penyelenggaraan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- 3) Melaksanakan, mengolah, merancang, memverifikasi, mensinkronisasian, mengkoordinasikan, mengevaluasi, memonitoring.

- 4) Pelaksanaan pemantuan realisasi penyelenggaraan bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- 5) Pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- 6) Pelaksanaan penyusunan rencana perumusan kebijakan teknis di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan.
- 7) Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan di bidang pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan.
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain dari kepala dinas sesuai bidang tugasnya.

Bidang pengaduan, kebijakan pelaporan layanan sebagai berikut:

- a. Seksi pengaduan dan informasi layanan.
- b. Seksi kebijakan dan penyuluhan layanan.
- c. Seksi pelaporan dan peningkatan layanan.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui bagaimana Good Governance Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Maka berdasarkan uraian berikut.

A. Informan

Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemberi informasi yang diharapkan mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peneliti secara jelas tentang permasalahan yang diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu: Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Perizinan, Kepala Seksi Pelayanan Perizinan Non Perizinan, Masyarakat Pengusaha Sarang Burung Walet.

informan diperlukan guna memberi informasi dan gambaran yang akurat dalam hasil penelitian ini. Adapun informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kabupaten Pelalawan tingkat pendidikan yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel V.I : Informan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	Jabatan Informan	Tingkat Pendidikan						Jumlah
		SD	SMP	SMA	DIII	SI	S2	
1	Kabid perizinan dan Non perizinan	-	-	1	-	-	-	1
2	Kasi perizinan dan Non Perizinan	-	-	-	-	1	-	1
3	Masyarakat	-	-	4	-	-	-	4

Sumber: Data Olahan Peneliti Di lapangan 2020

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan informan dalam penelitian ini memiliki jenjang pendidikan yang berbeda-beda, informan memiliki pendidikan SMA.

2. Informan Berdasarkan Umur

Untuk mengetahui umur informan pada penelitian ini maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.II : Informan Berdasarkan Umur

NO	Jabatan Informan	Tahun Umur					Jumlah
		20-29	30-39	40 – 49	50-59	60	
1	Kabid Perizinan Non dan Perizinan			1			1
2	Kasi Perizinan dan Non Perizinan		1				1
3	Masyarakat		2	2			4

Sumber : Data Olahan Peneliti Dilapangan,2020

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa secara keseluruhan informan yang berusia 30 s.d 39 berjumlah sebanyak 3 orang sedangkan informan yang berusia 40 s.d 49 berjumlah sebanyak 2 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwa informan penelitian ini mayoritasnya berusia 30 s.d 39 tahun

3. Informan Berdasarkan Jabatan

Untuk mengetahui jabatan informan pada penelitian ini maka dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel V.III. Informan Berdasarkan Jabatan

No	Jabatan	Jumlah (orang)
1	Kepala Bidang Perizinan dan Non Perizinan	1
2	Kasi Perizinan dan Non Perizinan	1
3	Masyarakat	4
Jumlah		6

Sumber: Data Olahan Peneliti Di lapangan 2020

Berdasarkan tabel diatas diketahui informan penelitian ini secara keseluruhan informan dengan jabatan Kepala Bidang berjumlah sebanyak 1 orang sedangkan jabatan pegawai berjumlah sebanyak 1 orang dan jabatan masyarakat berjumlah sebanyak 4 orang .

B. Pembahasan dan Hasil Penelitian

Setelah melakukan penelitian dengan judul *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Maka data informan berupa pengumpulan data yaitu wawancara setelah melakukan wawancara dan observasi di lapangan maka

di dapatkan hasil penelitian yang akan dijelaskan satu persatu dengan indikator dapat dilihat sebagai berikut:

1. Partisipasi

Setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya.

Pada indikator partisipasi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan Informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator Partisipasi sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perizinan Non Perizinan yaitu bapak Zul Karnain saat diwawancarai di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan tentang apakah setiap orang yang membuka usaha penangkaran sarang burung walet selalu mengurus izin. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi izin pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah tidak berlaku lagi atau sudah dicabut dan rancu jadi tidak ada lagi pengurusan izin tentang pengusahaan sarang burung walet tersebut.”(Tanggal 17 februari 2020. Jam 10:58)

Berikutnya wawancara bersama ibu Ernawati, selaku Kasi perizinan Non perizinan, bertempat di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan bahwa:

“Pengurusan izin tentang Sarang Burung Walet di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini memang sudah tidak ada lagi dikarenakan

peraturan Daerah tentang Sarang Burung Walet sudah dicabut.”(*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15*)

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Batan selaku masyarakat yang membangun usaha sarang burung walet tersebut. Yang bertempat di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan bahwa:

“Saya memang membangun sarang burung walet ini karena hasilnya lumayan, jadi tentang izin pengusahaan sarang burung walet ini tidak ada saya uruskan izinnya karena memang tidak tau bahwa adanya peraturan Daerah tentang sarang burung walet.” (*Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59*).

Berdasarkan tanggapan di atas peneliti dapat di analisis yaitu bahwa Peraturan Dearah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sudah lama tidak berlaku atau dicabut dan tidak jelasnya Peraturan Daerah itu sehingga tidak ada regulasi tentang izin pengusaha Sarang Burung Walet. Selanjutnya dapat dianalisis hasil wawancara pengusaha sarang burung walet yaitu bahwa memang membangun usaha sarang burung walet tersebut, tetapi tentang izin usaha sarang burung walet tidak pernah dilakukan karena ketidaktauan adanya peraturan daerah tentang sarang burung walet.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai Partisipasi bahwa Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang sarang burung walet ini seharusnya sudah dilakukan rancangan yang baru tentang peraturan daerah untuk mengatur sarang burung walet ini dikarenakan banyak sekali yaitu sekitaran 3.000 bangunan sarang burung walet di kabupaten pelalawan tetapi tidak ada regulasi tentang sarang burung walet ini sangat tidak memperhatikan bagaimana akibat dari pembangunan sarang burung walet yang dibangun di atas ruko atau di

samping rumah ini akan mengakibatkan dampak lingkungan yang sangat buruk, sarang burung walet merupakan hewan satwa liar dan tidak di tempatkan yang seharusnya di bangun di dalam perkebunan seperti kebun sawit, kebun karet, dan di perairan sarang burung walet akan membuat dampak berbagai penyakit yang timbul di masyarakat. Jadi sebagai pemerintah lebih tegas lagi sebaiknya dilakukan perancangan yang baru tentang usaha sarang burung walet ini agar terciptanya pelalawan kota bertuah.

2. Rule Of Law (Penegak Hukum)

Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum hak asasi manusia.

Pada indikator ini akan dijelaskan mengenai tanggapan Informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator *Rule Of Law* (Penegak Hukum) sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perizinan Non Perizinan yaitu bapak Zul Karnain di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan tentang apakah pihak Dinas memberikan Sanksi kepada pemilik usaha penangkaran sarang burung yang tidak memiliki izin. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Bagaimana memberikan sanksi kepada usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin dan memang regulasi tentang sarang burung walet sudah tidak ada lagi jadi di biarkan saja dan memang seperti itu keadaannya sekarang.”(Tanggal 17 Februari 2020. Jam 10:58).

Berikutnya wawancara bersama ibuk Ernawati, selaku Kasi Perizinan Non Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan.

“Bagaimana diberikan sanksi kepada usaha sarang burung walet memang regulasi tentang sarang burung walet ini sudah tidak ada.”(*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15*)

Dilanjutkan wawancara bersama Bapak Batan selaku masyarakat yang membangun sarang burung walet yang bertempat di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan.

“Saya tidak pernah di datangkan oleh seseorang dan selama ini aman-aman saja pembangunan sarang burung walet saya tidak ada pemberian sanksi apapun.”(*Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59*).

Berdasarkan tanggapan di atas peneliti dapat di analisis bahwa dengan ketidak adanya regulasi tentang sarang burung walet jadi tidak diberikan sanksi apa-apa. selanjutnya dapat di analisis hasil wawancara pengusaha sarang burung walet yaitu: bahwa tidak pernah ada orang sebagai Dinas terkait sarang burung walet ini dan selama membangun sarang burung walet terlihat aman-aman saja.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai *rule of law* sarang burung walet merupakan hewan satwa liar dan sangat berpengaruh terhadap dampak lingkungan sekitarnya, jadi apabila semakin banyaknya masyarakat yang membuat bangunan sarang burung walet dan mereka terus tergiur penghasilan yang didapatkan setiap tahunnya dan tidak di bangun pada tempatnya seperti di sungai, dipersawahan, rawa-rawa dan diperkebunan dan mereka membangun sarang burung walet ini di samping rumah permukiman yang padat dan di atas ruko mereka maka akan terlihat membuat dampak lingkungan yang tercemar yaitu akan membawa

penyakit yang berbahaya bagi masyarakat. Jika adanya regulasi tentang sarang burung walet maka masyarakat tidak akan sembarangan membangun sarang burung walet karena akan takut melanggar atas sanksi yang diberikan. Sebagai pemerintah cobalah berfikir bagaimana kedepannya maka dilakukanlah musyawarah tentang pembuatan peraturan Daerah tentang sarang burung walet.

3. Transparansi

Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi yang akurat dan memadai.

Pada indikator Transparansi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan Informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap Indikator Transparansi sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pelayanan Perizinan Non Perizinan yaitu Bapak Zul Karnain di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan tentang apakah pihak Dinas menjalankan Perda sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Memang tidak dijalankan dengan baik karena Peraturan Daerah tentang Sarang Burung Walet memang sudah lama tidak berjalan atau sudah memang tidak berlaku lagi sejak Tahun 2009 yang lalu dan sampai sekarang belum ada peraturan Daerah penggantinya mengenai tentang sarang burung walet.” (*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 10:58*).

Berikutnya wawancara bersama ibuk Ernawati selaku Kasi perizinan Non perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan:

“Tidak pernah dijalankan karena memang tidak ada lagi Peraturan Daerah tentang sarang burung walet.” (*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15*).

Selanjutnya wawancara bersama Bapak Batan selaku masyarakat yang membangun usaha sarang burung walet yang bertempat di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan:

“Saya tidak mengetahui dengan adanya peraturan daerah tentang sarang burung walet tersebut.” (*Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59*)

Berdasarkan tanggapan di atas peneliti dapat di analisis bahwa peraturan daerah tentang sarang burung walet sudah memang tidak berlaku sejak tahun 2009 dan sampai sekarang belum ada peraturan daerah penggantinya. Selanjutnya dapat dianalisis hasil wawancara pengusaha sarang burung walet yaitu: bahwa tidak sama sekali mengetahui dengan adanya peraturan Daerah tentang sarang burung walet.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai transparansi bagaimana tidak dijalankannya dengan baik peraturan daerah tersebut karena memang tidak berjalannya peraturan daerah tentang sarang burung walet dan tidak berkembang sama sekali jadi para masyarakat pun juga tidak mengetahui apa-apa dengan adanya peraturan daerah ini karena tidak dijalankan dengan baik. Jadi tidak ada keseimbangan antara dengan semakin banyak yang membangun sarang burung walet kalau tidak ada yang mengatur tentang sarang burung walet, padahal peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk sarang burung walet hewan satwa

liar yang membuat hama dan penyakit yang menular jadi akan terganggu akan kesehatan masyarakat apabila tidak di tempatnya pembangunan yang semestinya, apabila bisa mencegah kenapa tidak dilakukan pembuatan peraturan daerah yang baru. jadi di harapkan bagi pemerintah akan sangat lebih baik jika dilakukan lagi pembuatan peraturan Daerah tentang sarang burung walet ini.

4. Konsensus

Perbedaan kepentingan yang mendasar di dalam masyarakat penyelesaian harus mengutamakan cara musyawarah menjadi konsesus.

Pada indikator Konsensus ini akan dijelaskan mengenai tanggapan Informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk melihat hasil jawaban Informan terhadap indikator Konsensus sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perizinan Non Perizinan yaitu Bapak Zul Karnain di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan tentang apakah usaha sarang burung walet sudah jauh dari kepadatan penduduk. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Yang terlihat saat ini memang sangat banyak sekali bangunan sarang burung walet di tempat permukiman penduduk yang ramai, jadi memang peraturan Daerah sudah tidak ada lagi mengenai sarang burung walet ini.” (Tanggal 17 Februari 2020. Jam 10:58).

Berikutnya wawancara bersama ibuk Ernawati selaku Kasi Perizinan Non perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan bahwa:

“Peraturan daerah tentang sarang burung walet memang tidak berlaku lagi jadi memang sangat banyak bangunan sarang burung walet di permukiman penduduk.” (*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15*).

Selanjutnya wawancara bersama bapak Batan selaku masyarakat yang membangun sarang burung walet yang bertempat di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan:

“Saya memang membangun sarang burung walet di depan rumah karena masih ada halaman untuk seukuran bangunan sarang burung walet. Jadi kalau dibangun dekat kebun saya terlalu jauh dan agak susah juga memberikan makannya.” (*Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59*).

Dilanjutkan wawancara bersama bapak Nurdin selaku masyarakat yang bertempat di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan:

“Saya merasa terganggu dengan adanya pembangunan sarang burung walet di dekat rumah, karena suara burung walet sangat bising dan membuat saya terganggu dan merasa kurang nyaman.” (*Tanggal 28 April 2020. Jam 15:25*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat di analisis memang pada kenyataan sekarang bangunan sarang burung walet sangat banyak sekitaran penduduk yang padat dan regulasi tentang sarang burung walet sudah tidak ada lagi. Selanjutnya dapat di analisis hasil wawancara dari pengusaha sarang burung walet yaitu: karena masih adanya tempat untuk membangun sarang burung walet di depan halaman rumah makan dibangunlah. Karena jika di bangun di kebun akan terlalu jauh dan susah untuk memantaunya. Dan masyarakat setempat merasa terganggu dengan suara burung walet tersebut.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai konsensus di lihat langsung dari lapangan tersebut memang masyarakat membangun sarang burung walet di depan rumah, samping rumah, dan atas rumah mereka jadi kalau seperti ini apabila terjadi sesuatu siapa yang akan bertanggung jawab dikarenakan sarang burung walet ini jika ada peraturan daerahnya maka masyarakat akan tau berapa jarak dari rumah, bagaimana cara pembuatan bangunan sarang burung walet yang benar. Tetapi ini tidak bagaimana masyarakat tau regulasi tentang sarang burung walet saja tidak ada. Sebaiknya sebagai pemerintah coba di lihat secara mendalam tentang bangunan sarang walet ini akan berdampak buruk bagi masyarakat sekitar. Burung walet merupakan hewan satwa liar yang membawa penyakit menular. Apa lagi kebisingan tipe sarang burung walet akan membuat masyarakat merasa terganggu. Jadi pemerintah segeralah membuat ulang kembali regulasi tentang sarang burung walet tersebut agar masyarakat mengetahui dengan baik tentang sarang burung walet.

5. Responsiveness (Daya Tanggap)

Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders.

Pada indikator Responsiveness ini akan dijelaskan mengenai tanggapan Informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk melihat hasil jawaban Informan terhadap indikator Responsiveness sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perizinan Non perizinan yaitu bapak Zul Karnain di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan tentang bagaimana prosedur pengurusan izin usaha penangkaran sarang burung walet. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Tidak ada prosedur izin tentang sarang burung walet dan tidak ada juga izin tentang sarang burung walet karena regulasi tentang sarang burung walet memang tidak ada atau sudah tidak berlaku lagi.”(*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 10:58*)

Dilanjutkan wawancara bersama ibuk Ernawati selaku Kasi Perizinan Non Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan bahwa:

“Tidak ada prosedur izin tentang sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Karena tidak adanya regulasi tentang sarang burung walet.”(*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15*)

Berikutnya wawancara bersama bapak Batan selaku masyarakat yang membangun sarang burung walet yang bertempat di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan beliau mengatakan :

“Saya tidak tau bagaimana prosedur izin sarang burung walet, karena memang tidak pernah melakukan pengurusan tentang izin sarang burung walet. Jadi hanya membuatnya lalu mengurus.”(*Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59*)

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat di analisis tidak ada izin tentang sarang burung walet apalagi prosedur izin sarang burung walet tersebut karena memang tidak ada regulasi yang membuat tentang sarang burung walet. Selanjutnya dapat di analisis hasil wawancara pengusaha sarang burung walet yaitu: memang ketidaktahuan atas bagaimana prosedur izin sarang burung walet tersebut dan memang tidak pernah sama sekali melakukan pengurusan izin

tentang sarang burung walet dan hanya membuka usaha tersebut tanpa melalui tahap apapun.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai responsiveness seharusnya yang membangun sarang burung walet akan mengetahui dahulu bagaimana prosedur izin sarang burung walet. Tetapi karena dengan tidak adanya regulasi tentang sarang burung walet masyarakat yang membangun sarang burung walet menjadi asal-asalan karena memang tidak ada prosedur izinnya, sebagai instansi terkait sebagaimana mestinya harus lebih mempercepat gerak untuk membuat rancangan regulasi yang baru tentang sarang burung walet, dan banyak sekali bangunan sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan ini yang tidak sesuai dengan yang seharusnya, andaikan ada regulasi tentang sarang burung walet ini akan menjadi pelalawan kota bertuah yaitu bersih, aman, haromis, tenang tetapi tidak sesuai dengan kenyataan yang dilihat secara langsung bagaimana pembangunan sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan.

6. Efektivitas dan Efisiensi

Proses dan lembaga yang menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan sumber yang tersedia sebaik mungkin.

Pada indikator efektivitas dan efisiensi ini akan dijelaskan mengenai tanggapan Informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk melihat hasil jawaban informan terhadap indikator efektivitas dan efisiensi sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Perizinan Non Perizinan yaitu bapak Zul Karnain di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan tentang apakah ada dilakukan pemungutan retribusi kepada usaha sarang burung walet. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Kalau pajak sarang burung walet ini memang selalu di pungut, walaupun ada izin atau tidak ada izinnya tetap di pungut pajak sarang burung walet tersebut.”(Tanggal 17 Februari 2020. Jam 14:59)

Berikutnya wawancara bersama ibu Ernawati selaku Kasi Perizinan Non Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan:

“Ya memang pajak sarang burung walet selalu di pungut dan dimasukan di PAD, walaupun ada izin maupun tidak ada izin sarang burung walet tersebut.”(Tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15)

Selanjutnya wawancara bersama bapak Batan selaku masyarakat yang membangun sarang burung walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

Beliau mengatakan:

“Pajak sarang burung walet ini selalu dipungut oleh instansi terkait yaitu sebesar 10 persen dari hasil sarang burung walet tersebut.”(Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat di analisis bahwa pajak srang burung walet selalu dipungut, maupun ada izin atau tidak ada izinnya, dan dimasukan ke dalam PAD. Selanjutnya dapat di analisis hasil wawancara pengusaha sarang burung walet yaitu: pajak sarang burung walet dipungut oleh instansi terkait dengan mengeluarkan sebesar 10 persen dari hasil sarang burung walet

Berdasarkan hasil Observasi mengenai Efektifitas dan Efisiensi apabila pajak sarang burung walet di pungut seharusnya akan menggunakan dasarnya atas pemungutan pajak tersebut, tetapi dari pemungutan pajak ini tidak ada sama sekali apa dasarnya pajak sarang burung walet. Jika peraturan daerah dasarnya tidak sama sekali masuk akal karena peraturan daerah tersebut sudah tidak dipakai lagi atau sudah di cabut sejak tahun 2009 yang lalu dan sudah sangat lama sekali pencabutan peraturan daerah tentang sarang burung walet ini, tetapi kenapa pajak sarang burung walet dipungut oleh instansi terkait. Ini perlu dipertanyakan, sebagai masyarakat biasa tentu tidak mendalam masalah tentang sarang burung walet. Yang mereka tau hanya membangun dan mendapatkan hasilnya. Akan lebih jelas atau lebih baik lagi sebagai instansi terkait tentang pemungutan pajak ini, buatlah regulasi tentang sarang burung walet agar lebih menjadi efektif.

7. Akuntabilitas

Para pembuatan keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat bertanggung jawab kepada publik dan lembaga stakeholders.

Pada indikator akuntabilitas ini akan dijelaskan mengenai tanggapan informan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Untuk mengetahui hasil jawaban informan terhadap indikator Akuntabilitas sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara peneliti bersama Kepala Bidang Perizinan Non perizinan yaitu bapak Zul Karnain di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan

Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan tentang : apakah yang menjadi kendala bagi pengusaha sarang burung walet dalam mengurus izin sehingga pengusaha sarang burung walet tidak memiliki izin. Berikut hasil wawancara tersebut:

“Kendalanya hanya tidak ada lagi regulasi tentang sarang burung walet karena sudah lama peraturan Daerah tentang sarang burung walet tersebut sudah dicabut. Sehingga tidak satupun masyarakat yang membangun sarang burung walet tersebut tidak memiliki izin.”(*Tanggal 17 Februari 2020. Jam 10:58*).

Berikutnya wawancara bersama ibuk Ernawati selaku Kasi Perizinan Non Perizinan di Kantor Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Regulasi tentang sarang burung walet ini sudah dicabut, jadi tidak ada kendala dalam izin sarang burung walet dan kami tidak melayani izin sarang burung walet sejak peraturan Daerah tentang sarang burung walet ini dicabut.” (*tanggal 17 Februari 2020. Jam 13:15*).

Selanjutnya wawancara bersama bapak Batan selaku masyarakat yang membangun sarang burung walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Saya tidak pernah mengurus izin sarang burung walet jadi setelah saya membangun sarang burung walet ini langsung siap dipakai untuk burung walet, jadi tidak tau apa kendala dalam pengurusan izin sarang burung walet tersebut.”(*Tanggal 28 Februari 2020. Jam 14:59*).

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti dapat di analisis kendalanya masyarakat yang membangun sarang burung walet tidak memiliki izin karena memang tidak ada regulasi tentang sarang burung walet. Jadi tidak adanya pengurusan izin tersebut.

Berdasarkan hasil Observasi mengenai akuntabilitas semua pengurusan izin tersebut tentu bergantung dengan regulasi sarang burung walet. Maka

dikarenakan peraturan Daerah tentang sarang burung walet sudah lama dicabut lalu memang tidak ada kendala apapun tentang pengurusan izin tersebut, jadi siapa yang membangun sarang burung walet tidak perlu menggunakan surat izin karena memang tidak ada regulasi tentang semua hal yang menyangkut sarang burung walet. Sebagai instansi terkait agar pembangunan sarang burung walet ini menjadi akan lebih baik dengan adanya pembuatan peraturan daerah yang baru tentang sarang burung walet, sehingga tidak terjadinya berdampak dengan lingkungan yang buruk sehingga mengakibatkan banyak masyarakat yang mengalami berbagai penyakit sarang burung walet tersebut.

1. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian tentang *Good Governance* Dalam Rertibusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Bahwasannya Dinas terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya, tetapi terkendala dengan peraturan Daerah yang telah di cabut sehingga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak lagi menangani tentang penangkaran sarang burung walet dikarenakan peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet sudah di cabut sementara peraturan Daerah penggantinya belum ada.

C. Faktor-Faktor Penghambat Mengenai *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan yang menjadi faktor penghambat tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan Dan

Pengusahaan Sarang Burung Walet Di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan adaalah sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, tidak berjalan dengan baik karena isi dari perda tersebut tidak teratur atau rancu.
2. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet telah di cabut sehingga Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu tidak menangani lagi tentang sarang burung walet, sementara Peraturan Daerah penggantinya belum ada.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan tentang *Good Governance* Dalam Retribusi Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di Kelurahan Sorek Satu Kabupaten Pelalawan. Bahwasannya Dinas Terkait sudah menjalankan tugas dan fungsinya tetapi terkendala dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Sarang Burung Walet telah di cabut sehingga Dinas terkait tidak menangani lagi tentang sarang burung walet, karena memang tidak ada lagi regulasi tentang sarang burung yang sudah lama dicabut atau tidak berlaku lagi sehingga perlu meningkatkan kesadaran terhadap Instansi terkait dalam pembuatan regulasi yang baru tentang sarang burung walet sejalan dengan banyaknya penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Pelalawan yang akan menimbulkan berbagai sumber penyakit jika tidak di kelola dengan baik dikarenakan memang tidak adanya regulasi tentang sarang burung walet tersebut.

B. Saran

1. Diharapkan kepada Dinas terkait dalam melakukan tugas dan fungsinya, agar dapat meningkatkan kesadaran untuk membuat regulasi tentang sarang burung walet di kabupaten pelalawan agar terciptanya penangkaran sarang burung walet yang tertib, aman, nyaman supaya tidak menimbulkan berbagai sumber penyakit dari dampak penangkaran sarang burung walet tersebut.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak terkait agar dapat bekerja sama dengan perlunya membuat regulasi sarang burung walet.
3. Lebih menumbuhkan rasa kesadaran baik dari masyarakat yang membangun sarang burung walet ataupun kesadaran dari aktor-aktor pemerintah agar tidak mementingkan secara individu, tetapi cobalah memikirkan secara luas bagaimana menjaga lingkungan yang aman, nyaman, harmonis agar tidak menyebabkan kerusakan lingkungan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2015. *Hukum Perizinan dalam sektor Pelayanan Publik*. Jakarta. Sinar Grafika
- Azizy, 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai Jakarta
- Islamy, Irfan , 2004, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta, PT. Bumi Aksara
- Kansil dan Cristine, 2003, *Sistem Pemerintahan Indonesia*, Jakarta, Bumi Askara
- Lexy J. Moleong. (2005). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mustofadidjaja AR, 2003, *SANKRI, Buku 1 Prinsip-Prinsip Penyelenggaraan Negara*, Jakarta, Lembaga Administrasi Negara.
- M. Manullang. 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Michael Moran, dkk. 2015. *Handbook Kebijakan Publik*, Bandung, Nusa Media.
- Ndraha, Taliziduhu, 2005. *Kybernologi Beberapa Kontruksi Utama*, Jakarta Sirao Credentia Center
- Nurcholis, Hanif, 2005, *Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta, Garsindo
- Ndraha Taliziduhu 2011, *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan)*. Jakarta. Rineka Cipta
- N Dunn, 2000. *Analisis Kebijakan Publik* . PT Raja Grafindo Persada
- Nugroho. R. 2008. *Public Policy : Teori Kebijakan, Perumusan, Implementasi, Evaluasi, Revisi, Risk Manajement dalam Kebijakan Publik Kebijakan Sebagai The Fith Estate, Metode Kebijakan*. Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Syafiie, Inu Kencana 2001. *Filsafat Pemerintahan Bandung* PT. Rafika Aditama

- Sedarmayanti, 2004. *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*, Bandung, Mandar Maju.
- Siagian. Sondang P. 2008. *Filsafat Administrasi*, Jakarta. Bumi Aksara.
- Sedarmayanti 2003. *Good governance. Dalam rangka otonomi daerah*. Mandar maju.
- Saiful Anwar.2004. *Sendi-sendi Hukum Administrasi. Negara, Glora Madani Press*.
- Soejito.1983. *Defenisi pengawasan*. Jakarta .Ghalia Indonesia.
- Subarsono, AG, 2006, *Analisis Kebijakan Publik Konsep Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta, FISIPOL UGM.
- Suharto. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung : Alfa Beta
- Syafiie , Inu Kencana, 2007 *Pengantar Ilmu Pemerintahan Bandung*, PT. Refika Aditama
- Syafiie, Inu Kencana, 2013, *Ilmu Pemerintahan Sebagai Disiplin*. Bandung. Mandar Maju
- Winarno 2007 *Teori dan Proses Kebijakan Publik Yogyakarta*, Media Pressindo.
- Zaini Ali, 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Marpoyan tujuh. Pekanbaru.

B. Jurnal

- Arif Cahyadi. 2016. *Penerapan good governance dalam pelayanan publik studi tentang kualitas pelayanan elektronik kartu tanda penduduk berbabsis good governance*. Surabaya.
- Aty Uar, 2016. *Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertanahan Nasional (BPN)*. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial. Ambon.
- Dewi Kurniati.2012. *analisis faktor internal dan eksternal usaha agribisnis sarang burung walet*. Pontianak.
- Eko Prasajo. 2008. *Reformasi Birokrasi dan Good Governance :Kasus Best practies dari sejumlah Daerah di Indonesia*.
- Fathurrahman.2018. *budi daya sarang burung walet dalam meningkatkan perekonomian masyarakat simpang bunga tanjung*.

- Khuswantoro . 2013. *Perencanaan pembangunan kehutanan daerah dalam perspektif good governance*. Yogyakarta.
- Neneng Siti Maryam. 2016. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Bandung.
- Nur Azlina.2017. *pengaruh good governance dan pengendalian intern terhadap kinerja pemerintah di Bengkulu*.
- Ni wayan Rustiarini. 2016. *Good governance dalam pengelolaan desa*.provinsi bali.
- Nurul Hidayati.2011. *impelentasi kebijakan pengelolaan sarang burung walet habitat alami di kabupaten ogan komering*. Sumatera selatan.
- Nurlaila. 2016. *Kinerja dinas pendapatan daerah kota Pontianak dalam pelaksanaan pemungutan pajak sarang burung walet*.
- Sugeng Rusmiwari. 2014. *Implementasi prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kinerja organisasi pelayanan publik*. Kota malang.
- Soraya Gabriel Manopo. 2015. *analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak sarang burung walet terhadap penerimaan pajak di kabupaten minahasa*.
- Taufeni Taufik, 2013. *Pengaruh Pemahaman Prinsip-Prinsip Good Governance, Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Sektor Publik*. *Jurnal Fakultas Administrasi Negara Universitas Riau*.
- Shinta Tomuka, 2013, *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik di Kecamatan Girian Kota Bitung (Studi Tentang Pelayanan Akte Jual Beli)*. *Jurnal Politico*.

C. Aturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 08 Tahun 2006 Tentang Retribusi

Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.